

**FATWA, HABITUS, DAN RELASI KUASA  
Perlawanan Ulama Kudus terhadap Fatwa  
Haram Merokok**



Oleh :  
**Saifuddin**  
**NIM: 17300016046**

**DISERTASI**  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Agama Islam

**YOGYAKARTA**  
**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Saifuddin  
NIM : 17300016046  
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa naskah Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 April 2024

Saya yang menyatakan,



Saifuddin

NIM: 17300016046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Judul Disertasi : FATWA, HABITUS, DAN RELASI KUASA.  
PERLAWANAN ULAMA KUDUS TERHADAP FATWA  
HARAM MEROKOK  
Ditulis oleh : Saifuddin  
NIM : 17300016046  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Studi Islam

**Telah dapat diterima**  
**Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)**  
**Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 22 Mei 2024

An. Rektor/  
Ketua Sidang,  


**Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.**  
NIP.: 19641008 199103 1 002

## YUDISIUM

### BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2022), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS **SAIFUDDIN**, NOMOR INDUK: **17300016046** LAHIR DI **Kudus** TANGGAL **05 FEBRUARI 1974**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/**SANGAT MEMUASKAN**/MEMUASKAN\*\*

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **STUDI ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

\*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-954

YOGYAKARTA, 22 Mei 2024










Ap. REKTOR /  
KETUA SIDANG,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP.: 19641008 199103 1 002

\*\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus	: SAIFUDDIN	(  )
NIM	: 17300016046	
Judul Disertasi	: FATWA, HABITUS, DAN RELASI KUASA. PERLAWANAN ULAMA KUDUS TERHADAP FATWA HARAM MEROKOK	
Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.	(  )
Sekretaris Sidang	: Prof. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.	(  )
Anggota	: 1. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.d (Promotor/Penguji)	(  )
	: 2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., MA. (Promotor/Penguji)	(  )
	: 3. Dr. Sunarwoto, S.Ag., MA. (Penguji)	(  )
	: 4. Prof. Dr. H. Machasin, M.A. (Penguji)	(  )
	: 5. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA. (Penguji)	(  )
	: 6. Dr. Munirul Ikhwan (Penguji)	(  )

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga  
Waktu : Pukul WIB. S.d. Selesai  
Hasil / Nilai (IPK) : 3.72  
Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude) Sangat Memuaskan / Memuaskan

Sekretaris Sidang,



Prof. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.  
NIP.: 19741214 199903 1 002

## PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor I

**Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.**



Promotor II

**Prof. Dr. Moch Nur Ichwan, S.Ag., MA.**



NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**FATWA, HABITUS, DAN RELASI KUASA**

***Perlawanan Ulama Kudus terhadap Fatwa Haram Merokok***

Yang ditulis oleh:

Nama : Saifuddin  
NIM : 17300016046  
Jenjang : S3 (Doktor)

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 4 April 2024  
Promotor



Prof. Noorhaidah, MA., M.Phil, Ph.D

NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**FATWA, HABITUS, DAN RELASI KUASA**

*Perlawanan Ulama Kudus terhadap Fatwa Haram Merokok*

Yang ditulis oleh:

Nama : Saifuddin  
NIM : 17300016046  
Jenjang : S3 (Doktor)

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 3 April 2024  
Promotor



Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag, MA.



NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**FATWA, HABITUS, DAN RELASI KUASA**

***Perlawanan Ulama Kudus terhadap Fatwa Haram Merokok***

Yang ditulis oleh:

Nama : Saifuddin  
NIM : 17300016046  
Jenjang : S3 (Doktor)

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Maret 2024  
Penguji



Dr. Sunarwoto, S.Ag., MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**FATWA, HABITUS, DAN RELASI KUASA**

***Perlawanan Ulama Kudus terhadap Fatwa Haram Merokok***

Yang ditulis oleh:

Nama : Saifuddin  
NIM : 17300016046  
Jenjang : S3 (Doktor)

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Maret 2024  
Penguji



Prof. Dr. H. Machasin, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**FATWA, HABITUS, DAN RELASI KUASA**

*Perlawanan Ulama Kudus terhadap Fatwa Haram Merokok*


Yang ditulis oleh:

Nama : Saifuddin  
NIM : 17300016046  
Jenjang : S3 (Doktor)

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 5 Maret 2024  
Penguji

  
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M. Hum., MA.

## ABSTRAK

Disertasi ini menjelaskan tentang fatwa yang dipraktikkan oleh ulama lokal sebagai wujud kontestasi dan bentuk perlawanan terhadap lembaga keulamaan dan ormas Islam yang memberikan fatwa *haram* terhadap rokok. Perlawanan melalui praktik fatwa yang berbeda dengan fatwa *haram* menjadi problematik, karena fatwa *haram* yang didukung oleh lembaga keulamaan dan ormas Islam besar di Indonesia diperkuat oleh kekuatan politik dan hukum berupa Peraturan Pemerintah dan turunannya. Lebih dari itu, larangan secara norma agama dan norma hukum ini juga didukung oleh kampanye antirokok yang berkembang di berbagai belahan dunia. Disertasi ini berangkat dari problematika yang terjadi di dalam ketetapan fatwa *haram* merokok yang berhadapan dengan persoalan lokalitas dan kondisi sosiologis masyarakat Kudus yang secara historis sudah akrab dengan industri rokok. Persoalan penting yang diungkap dalam disertasi ini adalah mengapa para ulama dari berbagai ormas di Kudus cenderung melakukan perlawanan terhadap fatwa haram merokok? Apa bentuk perlawanan dan sikap ulama di Kudus sebagai “kota kretek”? Apa upaya yang dilakukan untuk membangun dan menguatkan fatwa alternatif?

Di dalam latar penelitian masyarakat Kabupaten Kudus, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana relasi antar berbagai lembaga sosial yang terlibat dalam proses produksi fatwa dideskripsikan sebagai sebuah struktur bangunan sosial yang utuh. Secara khusus penelitian ini membahas beberapa ulama dalam ormas keagamaan Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan komunitas Salafi, yang terlibat dalam kontestasi fatwa yang digawangi oleh para ulama sebagai pemegang otoritas keagamaan. Keterlibatan dalam melakukan observasi dilakukan untuk mendukung proses pemaknaan dan pemahaman proses sosial yang sedang berlangsung.

Terdapat tiga temuan utama dalam disertasi ini. Pertama, kuatnya dominasi fatwa haram terhadap rokok yang disampaikan

oleh berbagai ormas keagamaan Islam, tekanan politik baik nasional maupun internasional, menjadi alasan utama kontestasi dan perlawanan ulama Kudus terhadap fatwa haram rokok. Hal ini karena pertimbangan realitas masyarakat yang banyak tergantung pada keberadaan industri rokok. Selain itu kapasitas ulama Kudus yang mempunyai kekuatan modal simbolik, mampu mendukung perlawanan dan berkontestasi dalam arena fatwa rokok. Kedua, perlawanan terhadap fatwa *haram* tersebut ditunjukkan dengan kecenderungan para ulama di Kudus untuk tidak menyampaikan fatwa haram terhadap rokok, meskipun ulama itu berasal dari MUI, Muhammadiyah atau bahkan dari komunitas *salafi*. Ketiga, terdapat upaya untuk melestarikan kekuatan praktik fatwa *makruh* cenderung *mubah* terhadap rokok, yang didukung oleh berbagai elemen sosial dan ulama yang syarat dengan modal simbolik, pengusaha yang kaya modal ekonomi, dan kebijakan politik yang mendukung ekosistem industri rokok. Ulama dalam mempraktikkan dan melestarikan fatwa dalam hal ini bukan berarti berada di dalam posisi yang didikte oleh kekuatan modal ekonomi semata, tetapi justru ulama mempunyai peran penting dalam mempertaruhkan kekuatan modal simboliknya sehingga mampu membangun relasi dengan kekuatan modal lain yang dimiliki oleh lembaga-lembaga ekonomi, maupun politik untuk mengonversi kekuatan modalnya. Relasi dengan kekuatan modal ekonomi, maupun politik inilah yang menjadi salah satu penyebab menyatunya ulama dalam perlawanan, meskipun mereka berasal dari tradisi pemikiran dan yang berbeda.

**Kata Kunci: Ulama, Kontestasi Modal, Praktik Fatwa**

## ABSTRACT

This dissertation illuminates a fatwa practiced by local Muslim clerics which is meant to oppose clerical body and Islamic organizations forbidding cigarette-smoking. The opposition becomes problematic actions since the '*haram*' fatwa upheld by many Islamic organizations is politically supported by the government laws. In addition, this prohibition, both religiously and legally, is in accordance with anti-smoking campaign which, in fact, goes globally. The idea of the dissertation came up seeing the fact that the '*haram*' fatwa is confronted with the local custom and the community sociology of the inhabitants who have been highly familiar with cigarette industries for decades. The questions coming up are as follow: Why do Muslim clerics and many Islamic organizations in Kudus tend to oppose the fatwa on banning of cigarette-smoking? What resistance forms and Muslim cleric stand points are there in the so-called 'town of kretek'? What have been done to introduce and amplify alternative fatwa?

In this qualitative research any social institution involving in the process of fatwa production is described as a solid structure of social construction. The study specifically discusses several Muslim clerics from Islamic organizations; Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), and Salafi are among others. Their involvement during observation stage is essential in the identification and understanding the on-going social process.

The study discovers three major points. First, the strong dominance of haram fatwa against cigarette by many Islamic organizations and the national and international political pressure were two fundamental reasons for Muslim clerics of Kudus to stay in opposition considering the huge number of the town dwellers' dependence upon cigarette industries. Besides, these religiously knowledgeable people, who own a symbolic capital, managed to back the opposition. Second, the counterattack against the '*haram*' fatwa was expressed by not passing it on to the congregations regardless the organization the ulama is in (MUI, Muhammadiyah, or even Salafi).

Third, there was a tendency to maintain current fatwa on cigarette-smoking, i.e. *makruh* or *mubah*. This fatwa, in fact, was favored by many social elements and ulama full of symbolic capital, wealthy entrepreneurs, and cigarette-industry supporting political policy. When maintaining the fatwa, these Muslim clerics were not practically under the economic power control, but they played an important role as they risked their symbolic capital and managed to persuade other capitals, i.e. economic institutions and politics, to alter theirs. It was the relations to economic capital and politics that unified ulama into a single opposition despite the different thoughts and backgrounds

**Keywords: Muslim Clerics, Contest Capital, Fatwa Practice**



## مستخلص البحث

تصف هذه الأطروحة الفتوى التي يمارسها العلماء المحليون كشكل من أشكال المنافسة والمقاومة للمؤسسات الدينية والمنظمات الإسلامية التي تصدر فتاوى بتحريم التدخين. إن المقاومة من خلال ممارسة فتاوى تختلف عن فتاوى حظر التدخين تمثل مشكلة بالفعل، لأن الفتاوى تدعمها المؤسسات الدينية والمنظمات الإسلامية الكبيرة في إندونيسيا يتم تعزيزها من خلال السلطة السياسية والقانونية في شكل لوائح حكومية ومشتقاتها. وبصرف النظر عن ذلك، فإن الامتناع عن التدخين على أساس المعايير الدينية والقانونية يتم دعمها أيضا من خلال حملات مكافحة التدخين التي تتطور في جمي أنحاء العالم. وهذه الأطروحة تنب من المشكلات التي حدثت في فتوى تحريم التدخين والتي تناقش المشاكل المحلية والظروف الاجتماعية لمجتم قدوس الذين كانوا تاريخيا قريبين من صناعة السجائر. وإحدى المشاكل المهمة التي كشفت عنها هذه الأطروحة هي لماذا يميل العلماء من مختلف المنظمات الجماهيرية الإسلامية في قدوس إلى معارضة فتوى التدخين؟ وما هي أشكال مقاومة ومواقف العلماء في قدوس التي تعرف بـ "مدينة كريتك"؟ وما هي الجهود المبذولة لتطوير وتعزيز الفتوى البديلة؟

في إطار بحث مجتم قدوس، تم إجراء هذا البحث باستخدام منهج نوعي، حيث توصف العلاقات بين المؤسسات الاجتماعية المختلفة المشاركة في عملية إصدار الفتوى بأنها بنية اجتماعية شاملة. وعلى وجه التحديد، يناقش هذا البحث لعديد من العلماء في المنظمات الدينية الإسلامية، بما في ذلك نخبة العلماء، والمحمدية، ومجلس العلماء الإندونيسي، والجماعة السلفية الذين يشاركون في منافسة الفتوى التي يقودها العلماء باعتبارهم أصحاب سلطة دينية. إنهم يشاركون في إبداء الملاحظات لدعم عملية المعنى وفهم العمليات الاجتماعية الجارية.

تحقق هذه الأطروحة ثلاث نتائج رئيسية. أولا، الهيمنة القوية للفتوى المحرمة ضد التدخين الصادرة عن مختلف المنظمات الدينية الإسلامية، فضلا عن الضغط السياسي



على المستويين الوطني والدولي، هي الأسباب الرئيسية للمنافسة والمقاومة بين علماء قد وس ضد فتوى تحريم التدخين. وذلك لاعتبارات واق المجتمع الذي يعتمد بشكل كبير على وجود صناعة السجائر. وبعيدا عدا عن ذلك، فإن علماء قد وس الذين يتمتعون بقوة رأس المال الرمزي قادرون على دعم المقاومة والمنافسة في ساحة فتوى تحريم التدخين. ثانيا، تظهر مقاومة الفتوى المحرمة ضد التدخين في ميل علماء قدوس إلى عدم نقل الفتوى حول حرام التدخين، على الرغم من أنهم يأتون من مجلس العلماء الإندونيسي، والمحمدية، والجماعة السلفية. ثالثا، هناك جهود للحفاظ على قوة ممارسة الفتوى المكروهة التي تميل إلى إباحة التدخين، والتي تدعمها عناصر مختلفة من المجتمع، والعلماء الذين لديهم أرس مال رمزي، ورجال الأعمال الأثرياء ذوي رأس المال الاقتصادي، والسياسات الحكومية التي تدعم النظام البيئي لصناعة السجائر. والعلماء الذين ينفذون الفتوى ويحافظون عليها في هذه الحالة لا يعني أنهم في وض تحدده قوة رأس المال الاقتصادي وحده، ولكن في الواقع العلماء لديهم دور مهم في المخاطرة بقوة رأس مالهم الرمزي من أجل بناء علاقات م القوى الرأسمالية الأخرى التي تملكها المؤسسات الاقتصادية والسياسة لتحويل قوة رأس المال. هذه العلاقات م قوة رأس المال الاقتصادي والسياسي هي أحد الأسباب التي جعلت العلماء يتحدون للمقاومة ضد الفتوى المحرمة ضد التدخين، على الرغم من أنهم ينتمون إلى تقاليد فكرية مختلفة.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

الكلمات المفتاحية: العلماء، التنافس على رأس المال، ممارسة الفتوى

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Set
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

**C. Tā' marbūṭah**

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة علة كرامة الأولياء	ditulis ditulis ditulis	ḥikmah 'illah karāmah al-auliyā'
-------------------------------	-------------------------------	--

**D. Vokal Pendek dan Penerapannya**

-----◌-----	Fathah	ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ ذُكِرَ يَذْهَبُ	Fathah Kasrah Ḍammah	ditulis ditulis ditulis	fa'ala ḏukira yaḏhabu
------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

### E. Vokal Panjang

Fathah+alif جا هلية	Ditulis	A
Fathah+ya' mati يسعى	Ditulis	Jahiliyyah
Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis	a
Dhammah+wawu mati فروض	Ditulis	yas'a
	Ditulis	i
	Ditulis	karim
	Ditulis	u
	Ditulis	furud

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Bainakum
	Ditulis	Au
	Ditulis	Qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan RahmatNya, karena berkat kasih dan sayangNya penulis mendapatkan kesempatan untuk menjalankan tugas studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta menjalani proses penulisan disertasi dari awal hingga pada tahap sekarang ini. Penulis sadar bahwa tanpa kasih dan sayangNya, proses yang tidak mudah dan juga melelahkan ini tidak akan berjalan sebagaimana diharapkan.

Atas kesempatan ini pula penulis diberikan anugerah bertemu dan berkumpul dengan orang-orang baik (*s/a>lih*) dan hebat yang tidak pernah berhenti membimbing, memotivasi, mengarahkan dan menemani penulis dari awal hingga saat ini. Maka pada kesempatan ini, penulis harus menyampaikan ungkapan terimakasih, terutama kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam proses studi dan penulisan disertasi ini:

1. Rektor (Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A.), Direktur Pascasarjana (Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.), Wakil Direktur (Prof. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.), Ketua Program Doktor (Ahmad Rafiq, MA., Ph.D.), Staf Sekretariat Pascasarjana Program Doktor (Pak Jatno dan Mbak Intan), Staf Perpustakaan Pusat dan Pascasarjana, serta seluruh civitas akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, atas bimbingan, pelayanan dan aneka bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di tempat ini.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. dan Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., MA., selaku promotor yang dengan sabar, teliti dan kritis berkenan membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga akhir penulisan disertasi ini. Mohon maaf kalau sempat menghilang tanpakabar dan tiba-tiba datang dengan membawa tumpukan naskah untuk dikoreksikan. Selain pembimbing beliau berdua adalah inspirasi dalam setiap karya akademik bagi saya sebagai akademisi dan peneliti.
3. Dr. Sunarwoto, S.Ag, MA., Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag, M. Hum, MA, dan Prof. Dr. H. Machasin, MA., selaku penguji yang telah memberikan masukan, catatan, dan penguatan argumen dalam berbagai tahapan ujian disertasi ini.

4. Para dosen pengampu mata kuliah yang telah membimbing penulis selama belajar di Program Doktorat Studi Islam UIN Sunan Kalijaga: Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah; Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.; Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.; Prof. Dr. H. Dudung Abdurrahman, M.Hum.; Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.; Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.; Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.; Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.; Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.; Rm. Haryatmoko SJ, Ph.D.; Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.; Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.; Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.; dan (Alm) Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag. (semoga Allah SWT menerima amal ibadah dan mengampuni segala dosanya).
5. Segenap Pengurus Ormas Keagamaan Islam NU, Muhammadiyah, DDII, MUI Kabupaten Kudus yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk mendukung karya disertasi ini.
6. Komisi Nasional Penyelamat Kretek (KNPK) yang telah rela membagikan data penting, sekaligus pemantik ide dalam penelitian ini.
7. Seluruh keluarga yang terus mendukung dalam menjalankan tugas terutama kepada Orang Tua Penulis yang tidak berhenti melantunkan do'a-do'a mereka sehingga menjelma menjadi energi yang besar bagi penulis khususnya kepada tiga perempuan hebat (Hj. Sulaikhah, Hj. Sri Kardini, dan Ida Widawati Hastuti, S.IP), kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan yang ikhlas tanpa batas itu menjadi kekautan besar bagi penulis.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktorat Studi Islam yang telah berjuang dan berdinamika bersama. Terkhusus bagi tiga sosok hebat yang telah mendahului kami, yakni (alm) Abah H. Paryadi, (alm) Rm. Agustinus Suryonugroho, Pr., dan (alm) Pak Nawawi. Semoga Allah SWT mencatat amal baik mereka sebagai *amalan shalih* and mengampuni segala dosa mereka. Tentu tidak terlupakan para sahabat, teman dan handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang dengan caranya masing-masing terus mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas ini. *Jazakumullah Khairan Katsiran.*

Penulis menyadari bahwa karya ini masih ada kekurangan yang membutuhkan berbagai kritik dan masukan dari para pembaca semua. Dan akhirnya, semoga disertasi ini memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

Yogyakarta, April 2024  
Penulis,

Saifuddin, S.Sos, M.Si  
NIM: 17300016046



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN REKTOR .....</b>	<b>iv</b>
<b>YUDISIUM .....</b>	<b>v</b>
<b>DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN PROMOTOR .....</b>	<b>vii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16
D. Kajian Pustaka .....	17
E. Kerangka Teori .....	31
F. Metode Penelitian .....	41
G. Sistematika Penulisan .....	43
<b>BAB II. FATWA-FATWA TENTANG MEROKOK .....</b>	<b>47</b>
A. Kajian Rokok dalam Literatur Fikih .....	48
B. Ormas Keagamaan dan Fatwa Merokok di Indonesia .....	62
1. Fatwa Merokok dalam Majelis <i>Tarjih</i> dan <i>Tajdid</i> (MTT) Muhammadiyah .....	63
2. Fatwa Merokok dalam Forum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) .....	71
3. Fatwa Merokok di Kalangan Komunitas Salafi ....	80
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	85



C.	Kontestasi dan Dominasi Wacana Fatwa Merokok ....	90
<b>BAB III.</b>	<b>KUDUS SEBAGAI ARENA KONTESTASI .....</b>	<b>97</b>
A.	Kudus dalam Perspektif Sosiologis .....	98
B.	Kudus Sebagai Sentra Industri Rokok .....	105
C.	Kudus sebagai Kota Santri .....	118
D.	Majlis Ulama Indonesia (MUI) dan Resepsi Ormas Keagamaan terhadap Fatwa Merokok .....	129
<b>BAB IV.</b>	<b>KONTESTASI FATWA MEROKOK .....</b>	<b>143</b>
A.	Politik Antitembakau dan Praktik Fatwa <i>Haram</i> Merokok .....	146
1.	Kampanye Antitembakau dan Kapitalisasi Wacana Kesehatan sebagai Dasar Fatwa .....	147
2.	Implementasi UU Nomor 109 Tahun 2012 sebagai Konsekuensi Politik di Kabupaten Kudus .....	158
3.	Fatwa <i>Haram</i> Rokok dari Beberapa Ormas Islam di Kabupaten Kudus .....	165
B.	Pemanfaatan Modal Simbolik dan Naturalisasi Fatwa <i>mubah</i> .....	173
1.	Mekanisme Naturalisasi Fatwa Merokok <i>mubah</i> ....	174
2.	Kiai, Kharisma, dan Fatwa Merokok .....	180
3.	Pelembagaan Habitus dan Fatwa <i>mubah</i> .....	184
<b>BAB V.</b>	<b>MEMBANGUN PRAKTIK FATWA ALTERNATIF .....</b>	<b>189</b>
A.	Representasi Politik Fatwa Merokok .....	193
B.	Konversi Modal dan Dominasi Arena .....	200
1.	Modal Ekonomi dan Budaya dalam Slogan “Kudus Kota Kretek” .....	205
2.	Modal Simbolik, Kekuasaan, dan Fatwa Rokok Mubah .....	210
C.	Bangunan Ekosistem Fatwa Merokok Mubah .....	215
1.	Habitus Merokok dalam Acara Keagamaan .....	216

2. Relasi Pengusaha Rokok dan Masyarakat Santri ...	219
3. Fasilitas Pemerintah untuk Industri Rokok Kretek .....	228
<b>BAB VI. KESIMPULAN .....</b>	<b>235</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>239</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>258</b>





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di antara produk hukum Islam yang paling dinamis dalam merespons dinamika sosial adalah fatwa.<sup>1</sup> Hal ini karena fatwa lahir sebagai respons atas berbagai kasus yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang bergerak dan berubah dengan sangat cepat. Sebagai produk penafsiran hukum Islam yang tidak mengikat (*non-binding*) sebagaimana keputusan hakim agama *qāḍī*,<sup>2</sup> fatwa justru membuka ruang baru dimana pemberi fatwa (*mufti*) berkontestasi dalam memperebutkan otoritas keagamaan di hadapan personal maupun masyarakat yang mengharapkan jawaban dan keputusan hukum atas masalah sosial yang mereka hadapi (*mustafti*).<sup>3</sup> Tarik menarik kepentingan di dalam arena “produksi fatwa” terus berlangsung seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya, maupun politik di sebuah negara yang berkelindan dengan isu-isu yang berkembang di tingkat global. Sifatnya yang tidak mengikat dan menjadi respons normatif atas dinamika sosial inilah, maka fatwa sering dijadikan sebagai “arena” sekaligus sebagai alat untuk merepresentasikan berbagai kepentingan.

Di Indonesia, fatwa juga dijadikan sebagai salah satu “kendaraan” untuk merepresentasikan otoritas keagamaan ulama, baik

---

<sup>1</sup> Secara historis setidaknya terdapat empat produk hukum Islam, yaitu Kitab-kitab *fiqh*, keputusan Hakim Agama Islam, kebijakan Negara Muslim, dan fatwa. Lihat dalam M. Atho Mudzhar, “Social History Approach to Islamic Law,” *Al-Jami’ah* No. 61 (1998): 80.

<sup>2</sup> Muhammad Khalid Masoud, Brinkley Messick, dan David Powers, ed., “Muftis, Fatwas, and Islamic Legal Interpretation” dalam *Islamic Legal Interpretation, Muftis and Their Fatwas* (London: Harvard University Press, 1996), 4.

<sup>3</sup> Machasin, “Struggle for Authority: Between Formal Religious Institution and Informal-local Leaders,” dalam *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*, ed. oleh Azyumardi Azra, Nico J. G. Kaptein, dan Kees van Dijk, IIAS-ISEAS Series on Asia (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2010), 115–25.

secara personal maupun secara kelembagaan.<sup>4</sup> Kekuatan otoritas keagamaan tersebut dapat dilihat dari seberapa kuat respons pencari fatwa (*mustafti*) terhadap fatwa yang disampaikan oleh ulama, sebagai pedoman hukum dari masalah yang dihadapi. Di dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), ulama bahkan memberikan wacana keislaman selain fatwa sebagai pedoman beragama komunitas muslim. Produk wacana keislaman selain fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut di antaranya adalah *Tausiyah*, *Tadzkirah*, *Amanah*, Pernyataan Sikap, Himbauan, dan Sumbangan Pemikiran.<sup>5</sup> Berbagai bentuk wacana keislaman baik berupa fatwa maupun produk hukum lainnya merupakan bagian dari representasi otoritas keagamaan,<sup>6</sup> sebagai instrumen untuk menyokong kebijakan pemerintah,<sup>7</sup> maupun sebagai respons atas dinamika sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia bahkan di dunia.

Dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia berjalan begitu cepat, terutama setelah didorong oleh proses industrialisasi di berbagai belahan dunia. Semenjak Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara bangsa yang demokratis dan modern, secara tidak langsung Indonesia juga masuk ke dalam arus kebijakan negara lain yang telah lebih dulu menjadikan diri mereka sebagai negara demokrasi yang modern.<sup>8</sup> Banyak kebijakan politik yang diambil oleh Indonesia sebagai respons atas perkembangan

---

<sup>4</sup> Nico JG Kaptein, *The voice of the Ulama': fatwas and religious authority in Indonesia*, ISEAS Working Paper: Visiting Researchers Series 02 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004).

<sup>5</sup> Lihat dalam Moch. Nur Ichwan, "'Ulamā', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto," *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (1 Januari 2005): 45–72, <https://doi.org/10.1163/1568519053123867>.

<sup>6</sup> Kaptein, *The voice of the Ulama': fatwas and religious authority in Indonesia*, 1-2.

<sup>7</sup> Donald J. Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia* (London: Routledge Curzon, 2002), 78.

<sup>8</sup> Terutama ketika kemajuan pembangunan diukur dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sebuah negara. Dalam hal ini Indonesia dimasukkan ke dalam kategori empat kawasan di sekitar negara industri baru (NICs) di kawasan Asia Tenggara. lihat dalam Helen Hughes, *Achieving Industrialization in East Asia*, First Edition, Trade and Development (New York: Cambridge University Press, 1988), 4.

global yang terjadi, terutama semenjak Orde Baru mengikuti ideologi developmentalisme sebagai dasar kebijakan ekonomi politiknya.<sup>9</sup> Kebijakan ini mendorong lahirnya industrialisasi yang berkembang pesat dalam berbagai sektor. Di antara industri yang tumbuh di Indonesia adalah industri produk tembakau yang sejak negara ini belum lahir telah tumbuh subur di berbagai wilayah terutama Jawa. Industri hasil tembakau hingga saat ini terbukti telah menyumbang 20 persen dari devisa negara atau menyumbang devisa terbesar di bidang bea dan cukai.

Industri rokok telah lahir sebagai ekosistem ekonomi yang berkembang merambah ke berbagai sektor mulai dari sektor sosial, politik, maupun budaya. Di dalam kesimpulan sebuah karya tentang rokok, Mark Hanusz mengatakan bahwa, “Rokok hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tanpa syarat dan sakwasangka. Ketika praktik politik dan beragamnya ideologi agama hadir dengan sekat-sekat sosial yang menyertainya, rokok justru datang dan mempersatukan semuanya”.<sup>10</sup> Kutipan ini sebetulnya ingin menggambarkan bagaimana rokok telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia, jauh sebelum negara ini lahir sebagai bangsa yang modern lengkap dengan keragaman suku dan budayanya.

Rokok juga menemani hari-hari para pendiri bangsa ini dalam upaya mendirikan Republik Indonesia sebagai negara besar, serta membangun hubungandiplomatik dengan negara-negara di dunia. Hal ini tercermin dari sosok Haji Agus Salim yang menjadikan rokok sebagai simbol keberadaan Republik Indonesia tatkala berada di London dalam rangka mewartakan kepada dunia internasional tentang lahirnya negara Republik Indonesia pasca proklamasi 17 Agustus 1945.<sup>11</sup> Menjadikan rokok sebagai alat diplomasi di dunia internasional menjadi efektif pada saat itu, karena pada kisaran tahun

---

<sup>9</sup> Richard Robinson, *Power and Economy in Suharto's Indonesia* (Manila: Journal of Contemporary Asia Publishers, 1990), 3-4

<sup>10</sup> Mark Hanusz, *Kretek, The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes* (Singapore: Equinox Publishing, 2011), 181.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 171

1940 sampai tahun 1960-an rokok di dunia Barat (Eropa dan Amerika) yang merupakan negara-negara penjajah, hadir sebagai komoditas mentereng, dan menjadi simbol kemapanan, kenyamanan, kejantanan dan kebebasan.<sup>12</sup>

Sebagai komoditas yang potensial, rokok (racikan tembakau yang dilinting dalam lembaran kertas, daun tembakau, atau juga kulit jagung), juga dianggap sebagai produk yang melahirkan polemik di dunia internasional, karena keberadaannya dianggap mengganggu kemapanan dan mengancam produksi “*Nicotine Replacement Therapy* (NRT)”, sebuah produk *nicotine* sintesis sebagai pengganti tembakau yang sudah dipatenkan oleh perusahaan farmasi multinasional.<sup>13</sup> Hal ini karena kandungan *nicotine* yang ada dalam tembakau sangat dibutuhkan di dalam dunia kedokteran, karena dianggap mampu mengurangi nyeri, gelisah, dan depresi. Anggapan bahwa *nicotine* yang terkandung dalam tembakau mempunyai manfaat dalam dunia kedokteran, juga terjadi di dalam mitologi tembakau yang dipercaya oleh masyarakat di sekitar lereng gunung Sumbing,<sup>14</sup> yang mempunyai anggapan bahwa tembakau adalah tanaman yang dipercaya sebagai obat.

Polemik tembakau di dunia internasional mencapai titik puncaknya di saat rokok menjadi komoditas primadona, lalu tiba-tiba

---

<sup>12</sup> Hal ini tidak lepas dari *image* rokok yang dibangun melalui iklan yang dibiayai oleh industri rokok dengan biaya yang sangat mahal melalui baliho, *billboard* dan media massa. Tentang hal ini dapat dibaca dalam buku karya Allan M. Brandt, *Cigarette Century, The Rise, Fall, and Deadly Persistence of the Product That Defined America* (New York: Basic Book, 2007), 2.

<sup>13</sup> Nuran Wibisono dan Marlutfi Yoandinas, *Kretek: Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa* (Jakarta: Koalisi Nasional Penyelamat Kretek (KNPK), 2014), 86.

<sup>14</sup> Dikisahkan bahwa asal muasal tembakau adalah ketika ada seorang lelaki tua berjalan tertatih naik ke atas gunung kemudian menemukan satu tanaman berdaun lebar dan ia mencabutnya lalu mengangkat tanaman tersebut sambil berkata “*iki tambaku*” (ini obatku). Lelaki tersebut di kemudian hari dikenal dengan nama Sunan Makukuhan atau Sunan Kedu, seorang murid Sunan Kudus yang meninggalkan petilasan di Temanggung dan dimakamkan di dekat daerah gunungnya, di Kudus. Kisah ini dapat dibaca dalam Mohamad Sobary, *Perlawanan Politik dan Puitik Petani Tembakau Temanggung* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2016), .37-38.

diumumkan hasil penelitian lembaga penelitian Surgeon General, sebuah konsorsium peneliti medis, akademisi, dan perusahaan farmasi, pada tanggal 11 Januari 1962. Dalam konferensi pers tersebut dijelaskan bahwa di Amerika terjadi kematian sebanyak 3000 jiwa akibat kanker di tahun 1930. Dua puluh tahun kemudian, di tahun 1950, kematian akibat kanker meningkat menjadi 18.000 jiwa, dan di tahun 1962 kasus ini meningkat menjadi 41.000 jiwa melayang karena kanker. Lonjakan kematian yang signifikan akibat kanker menurut penelitian tersebut menempatkan rokok sebagai komoditas yang paling dipersalahkan, karena menyumbang begitu banyak penyakit yang mematikan.<sup>15</sup> Momentum inilah yang menjadi titik awal kampanye anti tembakau dikumandangkan di dunia internasional. Sebagai komoditas yang berbahan dasar tembakau, tentu saja rokok menjadi sasaran tembak dari persoalan kesehatan yang menjadi isu dunia tersebut.

Pertarungan wacana antara produsen rokok dengan lembaga anti tembakau di seputar masalah kesehatan, selalu berakhir dengan munculnya ekspresi baru iklan rokok yang lebih spektakuler. Hal ini karena industri rokok, semacam Philip Morris atau British American Tobacco (BAT), lebih kuat dalam permodalan dibandingkan dengan rezim antitembakau.<sup>16</sup> Memasuki abad ke-21 tepatnya pada tahun 2003, badan kesehatan dunia WHO dengan beberapa anggotanya menandatangani kesepakatan pengendalian produk tembakau. Kesepakatan itu lalu dikenal dengan *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*. Sepuluh tahun kemudian tepatnya tahun 2013, FCTC telah diratifikasi oleh 170 negara di dunia, dan Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi konvensi tersebut.<sup>17</sup> Hal ini wajar karena di Indonesia rokok, terutama jenis

---

<sup>15</sup> Eric Burns, *The Smoke of The Gods, A Social History of Tobacco* (Philadelphia: Temple University Press, 2007), 220.

<sup>16</sup> Brandt, *Cigarette Century, The Rise, Fall, and Deadly Persistence of the Product That Defined America*, 5.

<sup>17</sup> "Hanya Indonesia, Negara di Asia yang Belum Meratifikasi FCTC," *Kementerian Kesehatan RI* (blog), t.t., <http://www.kemkes.go.id/index.php?pg=brokenlink>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2019



kretek, merupakan produk lokal yang menyumbang devisa negara sekitar 10% dari total APBN.

Dari data yang dihimpun oleh *Kata Data News and Research*, terdapat kenaikan pendapatan cukai rokok dari tahun ke tahun dalam tujuh tahun terakhir. Dalam data tersebut dijelaskan bahwa semenjak tahun 2010, kontribusi cukai rokok sebesar 63,3 trilyun, hingga tahun 2017 naik menjadi 149,9 trilyun, atau naik 250% lebih dalam jangka waktu tujuh tahun terakhir.<sup>18</sup> Pada tahun 2018 pendapatan dari cukai rokok naik menjadi 155,5 trilyun rupiah, bahkan tahun 2019 diproyeksikan naik menjadi 165,5 trilyun rupiah atau naik menjadi 6,45%, meskipun pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada tahun tersebut.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi dari cukai tembakau dan produk turunannya sangat potensial dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Rokok yang mempunyai sejarah panjang bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah penghasil bahan baku rokok, dan daerah-daerah pusat industri rokok dengan demikian sudah terjebak ke dalam polemik yang tidak berkesudahan antara dua kekuatan narasi besar. Di satu sisi rokok di Indonesia memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Nasional, dan di sisi yang lain dampak rokok juga berbahaya bagi kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Wacana kesehatan ini juga disokong oleh tekanan-tekanan lembaga kesehatan dunia (WHO) dan FCTC. Hadirnya fatwa tentang rokok yang dikeluarkan oleh kesepakatan Ulama di bawah bendera MUI pada tanggal 26 Januari 2009 di Padang Panjang,<sup>20</sup> menjadi

---

<sup>18</sup> “Berapa Pendapatan Pemerintah dari Cukai Rokok? - Databoks,” diakses 25 Januari 2018, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/24/berapa-pendapatan-pemerintah-dari-cukai-rokok>.

<sup>19</sup> Grahanusa Mediatama, “Tarif cukai hasil tembakau tahun 2019 batal mengepul,” kontan.co.id, 3 November 2018, <http://nasional.kontan.co.id/news/tarif-cukai-hasil-tembakau-tahun-2019-batal-mengepul>. diakses tanggal 25 Februari 2019

<sup>20</sup> Esha Ardhie, “Fatwa MUI, Hukum Merokok Berdasarkan Keputusan Ijtima’ Ulama Indonesia,” Al-Mukhtashar, diakses 28 Januari 2018, <https://eshaardhie.blogspot.com/2016/05/hukum-merokok-berdasarkan-keputusan-ijtima-ulama-komisi-fatwa-mui-se-indonesia.html>.

episode baru dalam perdebatan rokok dengan tradisi yang sudah terbangun lama di Indonesia. Hal ini karena fatwa yang pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan lahirnya fatwa tersebut justru cenderung menggeser fatwa menjadi produk hukum yang mengikat. Hal ini ditunjukkan dengan usaha melibatkan beberapa lembaga sosial yang memiliki otoritas untuk menjadikan fatwa ini sebagai produk hukum yang mengikat. Kecenderungan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari diskursus tembakau yang berkembang di tingkat global.

Fatwa tersebut memuat tiga hal penting,<sup>21</sup> pertama MUI memberikan hukum *haram* secara terbatas (*khilāf mā baina al-makrūh wa al-ḥarām*), dalam arti rokok hukumnya *haram* jika dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak, dan ibu hamil. Kedua, fatwa MUI tersebut memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan, dari unsur Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di pusat maupun daerah, untuk membuat Undang-Undang larangan merokok bagi anak-anak dan ibu hamil, dan larangan merokok di tempat umum. Ketiga, MUI juga merekomendasikan kepada para ilmuwan dan peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan produk alternatif tembakau selain rokok.

Secara formal, fatwa memang tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti halnya produk hukum positif, tetapi secara kultural fatwa merupakan praktik etika (*ethical practice*),<sup>22</sup> di mana fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan aktual terkait dengan dinamika hidup agar menjadi lebih baik. Oleh karena fatwa merupakan praktik etika, maka di sana terdapat perilaku yang semestinya dipraktikkan

---

<sup>21</sup> Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa Ijtima' Ulama, *Ijma' ulama: keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009: masail asasiyyah wathaniyyah (masalah strategis kebangsaan), masail fiqhiyyah mu'ashirah (masalah fikih kontemporer), masail qanuniyyah (hukum dan perundang-undangan)*. (Majelis Ulama Indonesia, 2009), [https://books.google.co.id/books?id=2o\\_ZAAAAMAAJ](https://books.google.co.id/books?id=2o_ZAAAAMAAJ). Diakses tanggal 08 Agustus 2019

<sup>22</sup> Hussein Ali Agrama, "Ethics, Tradition, Authority: Toward an Anthropology of the Fatwa," *American Ethnologist* Vol. 37 No. 1 tahun 2010 : 2.

sesuai dengan tekanan otoritas yang dimiliki oleh pemberi fatwa (*mufti*). Fatwa MUI tentang merokok juga dapat memberikan dampak yang besar bagi perubahan sosial, karena didukung oleh berbagai lembaga yang mempunyai otoritas .

Munculnya fatwa MUI tentang rokok tersebut dilatarbelakangi oleh tuntutan sekelompok masyarakat yang merasa bingung terkait dengan hukum antara *makruh*<sup>23</sup> dan *haram*,<sup>24</sup> sebagaimana fatwa yang berkembang di tengah- tengah masyarakat melalui berbagai lembaga keagamaan. Putusan fatwa MUI tersebut juga dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran masyarakat bahwa produk tembakau tersebut secara ekonomi memang sangat menguntungkan bagi Negara dan masyarakat, bahkan rokok juga sangat membantu para petani tembakau dalam menjalankan roda perekonomiannya. Sekalipun demikian masyarakat juga sangat sadar bahwa rokok juga sangat berbahaya bagi kesehatan, kebersihan, dan juga mengakibatkan pemborosan. Oleh karena itu sekelompok masyarakat meminta ketegasan hukum terkait rokok kepada MUI, selaku organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dengan maksud menjembatani dan memfasilitasi para *Ulama* dari berbagai ormas Islam di Indonesia.<sup>25</sup>

Keberadaan fatwa tentang rokok oleh MUI menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan dikaji, karena fatwa secara sosiologis merupakan representasi otoritas keagamaan Islam.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Sebagaimana yang difatwakan oleh ormas PERSIS yang dapat dibaca dalam “Putusan Dewan Hisbah Persis tentang Rokok,” diakses 21 November 2018, <https://persis.or.id/bagaimana-putusan-dewan-hisbah-pp-persis-tentang-hukum-rokok>.

<sup>24</sup> Seperti fatwa yang dikeluarkan dalam Amar Fatwa, “Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok,” diakses 28 Januari 2018, <https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/Dq5QyRzv1339477393.pdf>.

<sup>25</sup> Kelahiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak dapat lepas dari upaya pengendalian ormas- ormas Islam yang ada di Indonesia di bawah sistem “korporatisme” rezim orde baru. Lebih jauh dapat dibaca dalam Donald J. Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia* (London: Routledge Curzon, 2002), 77

<sup>26</sup> Nico JG Kaptein, *The voice of the Ulamâ’: fatwas and religious authority in Indonesia* (Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2004), 115-30.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, keberadaan Ulama di Indonesia mempunyai posisi penting dalam praktik dan proses sosial. Otoritas yang dimiliki Ulama mampu memengaruhi perilaku mulai dari level individu hingga level lembaga sosial, termasuk mampu mewarnai kebijakan publik yang diterapkan secara formal dalam masyarakat, karena ulama bagi masyarakat muslim dianggap sebagai pewaris para nabi (*warasatu al-anbiyā*).<sup>27</sup> Salah satu instrumen ulama' dalam merepresentasikan otoritas keagamaannya adalah melalui fatwa.

Dalam kajian Islam, fatwa merupakan opini tentang nasihat hukum Islam (*syari'a*) dari ahli atau konsultan hukum agama (*muftī*) yang diminta oleh personal atau kelompok masyarakat (*mustaftī*) terkait dengan persoalan kehidupan sehari-hari. Hukum yang diberikan oleh *mufti* tidak mempunyai ikatan hukum tetap seperti ketetapan hukum yang ditetapkan oleh hakim (*qaḍī*).<sup>28</sup> Dalam pandangan konseptual yang seperti ini, setidaknya ada beberapa unsur penting terkait dengan fatwa rokok. Pertama, struktur dan posisi *mufti* di tengah masyarakat. Kedua, kualitas fatwa yang dihasilkan oleh *mufti*, yang terkait dengan metodologi yang dipakai, dan yang ketiga, terkait dengan implementasi fatwa di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga unsur ini penting untuk dikaji, karena hal ini dapat dijadikan sebagai ukuran sejauh mana fatwa dapat dipraktikkan dan efektif dalam menyelesaikan persoalan ummat. Efektivitas penerapan fatwa sangat ditentukan oleh bagaimana relasi kuasa antara *mufti*, *mustafti*, dan otoritas keagamaan yang dipraktikkan.<sup>29</sup> Relasi antara ketiganya merupakan sebuah proses diskursif, dimana struktur dan fungsi *mufti*, keberadaan *mustafti*, dan kondisi sosiokultural masyarakat, sangat terkait dengan ruang dan waktu.

Keberadaan ulama' sebagai *mufti* dan simbol keberagaman Islam dalam kondisi seperti ini berkembang tidak hanya sebagai sosok

---

<sup>27</sup> Ichwan, "‘Ulamā’, State and Politics."

<sup>28</sup> Muhammad Khalid Masoud, Brinkley Messick, dan David Powers, ed., *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas* (Harvard Middle Eastern Studies) (London: Harvard University Press, 1996), 3.

<sup>29</sup> Kaptein, *The voice of the Ulamā'...*, 69

yang secara tradisional lahir dari proses sosial melalui proses yang *rigid*. Ulama tidak lagi sebagai “wakil Tuhan” yang menginterpretasikan doktrin untuk dimanifestasikan menjadi pranata sosial melalui fatwanya, tetapi sudah mengarah kepada ulama yang dilahirkan dari proses modernitas, masuk ke dalam pusaran proses “demokrasi deliberatif”,<sup>30</sup> yang berkontestasi dengan lembaga sosial yang lain. Dalam hal ini fatwa sebagai instrumen representasi otoritas keagamaan ulama’, masuk dalam jembatan antara doktrin Islam sebagai dasar penetapan hukum Islam, dengan realitas pengalaman hidup umat Islam yang dinamis sebagai subjek yang harus dihukumi.<sup>31</sup> Dalam konteks inilah praktik fatwa MUI tentang hukum rokok terutama di Kudus, sebagai daerah penghasil rokok di Indonesia, menjadi penting untuk dikaji.

Kajian fatwa merokok di Kabupaten Kudus memberikan berbagai catatan menarik di dalam dunia akademik, khususnya mengenai perdebatan hukum Islam secara sosiologis. Di antara catatan tersebut adalah pertama, Kudus merupakan salah satu kota industri rokok kretek terbesar di Indonesia. Fatwa MUI tentang rokok seperti yang telah dipaparkan di atas menjadi problematik ketika dihadapkan pada konteks masyarakat di Kabupaten Kudus, yang merupakan daerah di mana rokok kretek itu lahir. Sebagai daerah yang mempunyai julukan “kota kretek”, dengan luas hanya 425,15 km<sup>2</sup> Kudus merupakan kota kecil dengan julukan kota santri.<sup>32</sup>

Julukan sebagai kota santri ini merujuk pada kajian historis Kudus yang merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam

---

<sup>30</sup> Konsep demokrasi deliberatif dikutip dari pendapat Jürgen Habermas dalam membahas demokrasi di dalam masyarakat komunikatif, yang mempertimbangkan eksistensi pluralitas masyarakat di dalam proses pengambilan kebijakan publik secara diskursif dalam ruang publik, hal ini dapat diperiksa dalam Gusti A.B Menoh, *Agama dalam Ruang Publik, Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 74-75.

<sup>31</sup> Kaptein, *The voice of the Ulama'*: ..., 1.

<sup>32</sup> Kabupaten Kudus,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 27 Februari 2019, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten\\_Kudus&oldid=1484604](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Kudus&oldid=1484604)

di Nusantara oleh *WaliSongo*. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan dua situs makam *wali* di Kabupaten Kudus, yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria. Selain peninggalan fisik kejayaan Islam di Jawa pada abad ke-15 tersebut, juga terdapat peninggalan tradisi keberagamaan Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Kudus. Masyarakat yang mengamalkan tradisi keberagamaan Islam yang diwariskan oleh Sunan Kudus dan Sunan Muria ini lalu disebut sebagai masyarakat santri. Mengaca pada penelitian Lance Castles pada tahun 1960-an di Kudus, keberadaan struktur agama yang diwakili oleh para pengusaha rokok dari kalangan pribumi santri, menjadi warna tersendiri dalam perkembangan industri rokok di Indonesia.

Keberadaan golongan *wong dagang*<sup>33</sup> yang kebanyakan berasal dari kalangan santri menjadikan kota Kudus dikenal sebagai salah satu kota industri di Indonesia. Pengusaha kelas menengah di Kudus sudah terbangun sejak negara Indonesia belum lahir. Dalam menggambarkan geliat ekonomi masyarakat di Mojokuto, Clifford Geertz menyebutkan terdapat komunitas pedagang dari luar kota yang menetap dan mendirikan toko. Toko tersebut diberi nama “Toko Kudus”, karena pemiliknya adalah sekelompok anak muda yang berasal dari Kudus. Mereka umumnya menjual hasil industri rumah tangga berupa pakaian (konveksi).<sup>34</sup>

Digambarkan juga oleh Rudi Badil bahwa pada awal abad ke-20 seorang saudagar kaya yang dijuluki “raja kretek” di Kudus, M. Nitisemito, telah dengan kreatif melakukan ekspansi pasar rokok kretek ke berbagai daerah dengan menyebar pamflet iklan rokok

---

<sup>33</sup> Lance Castles membuat tipologi masyarakat kota Kudus menjadi tiga golongan, yaitu golongan “Pegawai”, golongan “*wong dagang*” dan *wong cilik*. *Wong dagang* adalah golongan masyarakat yang menjadi pengusaha, terutama industri rokok yang memusat di kawasan masjid Kauman (daerah di sekitar pusat penyebaran Islam di Kota Kudus). Lihat dalam Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus* (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), 88-89.

<sup>34</sup> Clifford Geertz, *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns* (Chicago: University of Chicago Press, 1968), 53.

bermerk “Bal Tiga”, dengan menggunakan pesawat sewaan.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pada awal abad ke-20 telah tumbuh kelompok kelas menengah ekonomi yang membentuk komunitas pedagang, sehingga Kudus dikenal sebagai kota Industri. Sekalipun demikian, menurut Castles, keberadaan kelas menengah baru tersebut belum dapat menggeser struktur sosial masyarakat yang masih dalam cengkeraman kolonial Belanda.

Pada awal fabrikasi rokok di Indonesia, di Jawa (di antaranya Kudus), antara tahun 1928-1930 industri rokok sudah mampu memproduksi rokok sebanyak 15 milyar batang lebih terutama semenjak industrialisasi merambah kesistem produksi rokok. Hal ini hampir sebanding atau mendekati produksi di Eropa yang berkisar 20 milyar batang pertahun, suatu hal yang dapat dimaklumi karena Eropa lebih awal dalam industrialisasi.<sup>36</sup> Persaingan yang sangat ketat di dunia industri rokok baik di tingkat nasional maupun global semakin menguatkan cengkeraman budaya merokok di tanah air.

Keberadaan industri rokok di Kudus tidak hanya sekedar dalam catatan sejarah semata, akan tetapi keberadaan industri rokok di Kudus sampai saat ini masih menjadi salah satu pilar perekonomian masyarakat Kudus. Hal inilah yang menjadi catatan penting kedua, terkait kajian fatwa tentang merokok di Kabupaten Kudus. Sampai saat ini industri rokok di Kudus masih menjadi primadona penopang ekonomi daerah. Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang jumlahnya cukup signifikan untuk membiayai pembangunan baik fisik, lingkungan, maupun sosial masyarakat Kudus. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah Kudus merupakan daerah yang mendapatkan DBHCHT paling tinggi.<sup>37</sup> Dari tahun ke tahun DBHCHT tersebut cenderung meningkat. Pada tahun 2013

---

<sup>35</sup> Rudy Badil, *Kretek Jawa Gaya Hidup Lintas Budaya* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia(KPG), 2011), 150.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 156.

<sup>37</sup> Sunu Dyantoro, “Bagi Hasil Cukai Jatah Kudus Terbesar Di Jateng,” Tempo, 19 Februari 2013, <https://nasional.tempo.co/read/462271/bagi-hasil-cukai-jatah-kudus-terbesar-di-jateng>.

Kudus mendapatkan 90,2 milyar, dan lima tahun berikutnya di tahun 2018, DBHCHT mengalami peningkatan menjadi sebesar 158 milyar.<sup>38</sup>

Menarik untuk dicermati bahwa alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut minimal 50% harus digunakan untuk membiayai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.07/2017 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT.<sup>39</sup> Di satu sisi rokok dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai perusak kesehatan, tetapi di sisi yang lain hasil produksi tembakau ini juga mempunyai andil besar bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Terlepas dari ambiguitas yang terjadi, sebagai kota kecil yang menjadi sentra industri rokok, Kudus yang juga merupakan kota santri, mengalami hal yang sangat problematik ketika dihadapkan pada kenyataan fatwa MUI dan ormas keagamaan lainnya yang memberi fatwa *haram* terhadap rokok.

Catatan ketiga mengenai kajian fatwa merokok di Kudus adalah persoalan kultur merokok, karena akar budaya rokok telah menancap dalam masyarakat Kudus sejak lama. Berkembangnya rokok terutama rokok kretek tidak dapat dilepaskan dari sejarah tembakau yang konon berasal dari Meksiko dan diperkenalkan oleh bangsa portugis di Nusantara pada tahun 1600 M. Hal ini dapat diketahui dari sebutan *tumbacco* atau *tubacco* yang merupakan bahasa Portugis.<sup>40</sup> Sekalipun demikian mengutip G.E Rumphius, seorang botanis Belanda, disebutkan bahwa tembakau sudah ada di Jawa jauh sebelum Portugis masuk ke Nusantara tahun 1496, akan tetapi belum banyak dimanfaatkan orang selain hanya digunakan sebagai obat.

---

<sup>38</sup> Yuliadi Mohammad, "APBD Perubahan Alokasikan DBHCHT Kudus Sebesar Rp 158 M," *ISKNEWS.COM* (blog), 10 Januari 2019, <http://isknews.com/apbd-perubahan-alokasikan-dbhcht-kudus-sebesar-rp-158-m/>.

<sup>39</sup> Darmanto Nugroho, "Inilah, Peraturan Baru PMK Tentang Penggunaan DBHCHT," *ISKNEWS.COM* (blog), 23 Februari 2018, <http://isknews.com/inilah-peraturan-baru-pmk-tentang-penggunaan-dbhcht/>.

<sup>40</sup> Badil, *Kretek Jawa Gaya Hidup Lintas Budaya*, 128.



Lahirnya rokok jenis kretek menambah konstruksi yang kuat dalam budaya merokok di Nusantara. Konon ada seorang perokok asal Kudus Jawa tengah bernama H. Djamhari Pada tahun 1870 yang mencoba meramu tembakau dengan campuran cengkih yang dihancurkan lembut sebagai penegas aroma rokok, yang sebelumnya biasanya dicampur dengan aroma kemenyan (*Klembak*). Eksperimen Djamhari ini ternyata tidak hanya melahirkan rokok yang beraroma khas, akan tetapi penyakit asma yang dideritanya justru menjadi sembuh. Sejak itulah rokok buatan Djamhari menjadi laris di pasaran dengan nama rokok “kretek”. Kata kretek diambil dari suara yang ditimbulkan ketika rokok tersebut dibakar dan dihisap perlahan. Hadirnya rokok sebagai obat sebetulnya sudah ada sebelum orang mengenal kretek, karena tembakau yang mengandung nikotin murni ternyata dalam dunia medis sangat bermanfaat.

Sekalipun wacana yang berkembang tentang rokok menjadi penyebab kematian, penyebab kemiskinan, dan perusak generasi, sangat akrab di telinga masyarakat, akan tetapi konsumsi rokok tidak pernah surut. Hal ini tercermin dari jumlah produksi rokok yang cenderung meningkat yang terefleksikan melalui meningkatnya penghasilan pajak dari cukai rokok. Jargon-jargon yang berkembang di masyarakat seperti yang disebut di atas, seakan-akan musnah oleh ujaran sederhana masyarakat, “*ngrokok matek, gak ngrokok matek*”<sup>41</sup> (merokok mati, tidak ngrokok juga mati). Kenyataan tersebut di atas menjadi salah satu alasan mengapa fatwa merokok di Kabupaten Kudus paling tinggi adalah *makruh* dan cenderung *mubah*.

Berbagai catatan penting di atas menjadi problematis ketika dihadapkan pada fakta lahirnya fatwa MUI tentang rokok. Hal ini karena kelahiran fatwa selalu didasarkan pada dua hal, di satu sisi fatwa merupakan jawaban atas persoalan yang terjadi di masyarakat atas dasar norma yang bersumber dari hukum agama Islam (Al-Qur’an dan Hadis) dan di sisi yang lain di dalam proses implementasi produk fatwa, Ulama sebagai pemegang otoritas keagamaan juga harus berhadapan dengan berbagai macam kepentingan bahkan di

---

<sup>41</sup> Ungkapan orang di lereng gunung Sindoro dan Sumbing sebagai penghasil tembakau, yang dijadikan sub judul dalam buku Rudy Badil.

dalam berbagai kesempatan, fatwa juga dapat menjelma menjadi instrumen untuk merepresentasikan kebijakan, kekuasaan, otoritas, bahkan identitas.<sup>42</sup>

Terdapat beberapa persoalan penting terkait bagaimana fatwa MUI tentang rokok jika dihadapkan pada kondisi sosiologis masyarakat Kudus. Pertama fatwa ini harus berhadapan dengan kultur kretek yang ada di Kabupaten Kudus. Kedua, fatwa rokok juga dihadapkan pada kelindan antara masyarakat Kudus dengan industri rokok, terutama terkait dengan persoalan sosial tenaga kerja dan ekonomi masyarakat. Ketiga, fatwa rokok harus berkompromi dengan kebijakan ekonomi Pemerintah Daerah yang banyak diuntungkan dengan adanya industri rokok di Kudus. Keempat, adanya keragaman organisasi keagamaan yang mempunyai opini berbeda-beda terhadap hukum rokok. Elemen-elemen inilah yang menurut saya akan mewarnai proses diskursif bagaimana fatwa rokok diperdebatkan dan dipraktikkan.

Fokus penelitian ini lebih mengarah kepada identifikasi kekuatan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan dukungan dari berbagai lembaga baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, harus mengalami ketidakberdayaan secara normatif, ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi politik masyarakat. Maka persoalan bagaimana strategi bertahan dan melawan fatwa dominan menjadititik tekan dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Sekalipun fatwa bukan merupakan keputusan hukum yang mengikat di Indonesia, sehingga masyarakat tidak dituntut untuk mengikuti keputusan tersebut, akan tetapi di dalam masyarakat santri, terdapat komitmen moral yang kuat dan harus dipertahankan terkait dengan norma yang bersumber dari ajaran agama Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Persoalannya adalah ketika fatwa yang lahir dan berkembang tersebut berbenturan dengan kondisi kultur dan struktur sosial, bagaimana ulama sebagai pemegang otoritas keagamaan dalam

---

<sup>42</sup> Ichwan, “‘Ulamā’, State and Politics”, 45-72.

masyarakat, secara bersamaan mengakomodasi norma dan realita? Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya tentu saja tentang bagaimana ulama dari berbagai latar belakang tradisi keagamaan memberikan jawaban atas problem sosial, ekonomi, dan politik, dalam bingkai fatwa.

Secara berturut-turut, penelitian disertasi ini akan menjawab persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Mengapa para ulama Kudus dari berbagai ormas cenderung melakukan perlawanan terhadap fatwa haram merokok?
2. Apa bentuk perlawanan dan sikap ulama di Kudus, sebagai “kota kretek”, terhadap fatwa haram merokok?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk membangun dan menguatkan fatwa alternatif?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Atas dasar persoalan-persoalan yang telah dikemukakan di dalam rumusan masalah di atas, maka penelitian disertasi ini bertujuan untuk:

1. Menemukan berbagai alasan yang melatarbelakangi lahirnya produk hukum Islam yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan etis dan kebaikan bersama. Pertimbangan etis dan kebaikan bersama ini tentu sangat erat kaitannya dengan realitas dan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat muslim.
2. Menemukan berbagai bentuk, sikap, dan perlawanan ulama dalam upaya menjaga hubungan yang harmonis antara fatwa dan pemegang otoritas keagamaan dengan dinamika ekonomi, politik, sosial, dan budaya masyarakat muslim.
3. Menemukan kekuatan konstruksi fatwa alternatif dengan terbentuknya ekosistem sosial yang mendukung fatwa yang baru.

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk:

1. Secara teoritik penelitian ini mengembangkan kajian tentang relasi antara wacana keagamaan, khususnya fatwa, dengan

dinamika ekonomi politik di mana pemegang otoritas keagamaan mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak pada perubahan sosial yang lebih luas.

2. Penelitian ini juga memberi manfaat bagi pengembangan kajian Sosiologi Hukum Islam tentang bagaimana proses historis lahirnya produk hukum, beserta praktik norma yang terkandung di dalam produk hukum tersebut. Proses produksi dan praktik norma hukum ini adalah dua hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan problem sosial yang dialami oleh masyarakat.

#### **D. Kajian Pustaka**

Semenjak MUI mengeluarkan fatwa tentang merokok *haram* secara terbatas pada tahun 2009, sejak itu pula terjadi reaksi penolakan masyarakat muslim, terutama yang berada di daerah penghasil rokok. Hal ini sangat wajar karena hukum *haram* bagi mereka adalah larangan keras sehingga terjadi kekhawatiran akan tertutupnya lapangan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat. Secara tidak langsung fatwa sebagai salah satu bagian dari wacana keislaman telah berbenturan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Dalam berbagai kajian ilmu sosial, dialektika antara wacana keagamaan dan realitas sosial tersebut telah lama diperbincangkan dan diperdebatkan oleh para sarjana. Setidaknya terdapat tiga kajian penting terkait dengan masalah tersebut. Pertama, kajian tentang relasi agama dan ekonomi politik, Kedua, kajian tentang Negara, fatwa, dan otoritas keagamaan, dan yang ketiga, kajian tentang fatwa merokok sebagai arena kontestasi.

##### **1. Relasi Agama dan Ekonomi Politik**

Kajian tentang relasi antara wacana keagamaan dan struktur sosial, terutama struktur ekonomi, tidak dapat dilepaskan dari ilmuwan sosial seperti Karl Marx ataupun juga Max Weber. Kajian klasik hubungan antara agama maupun keberagamaan dengan struktur ekonomi yang telah dilakukan oleh Marx dan Weber tersebut dipahami

oleh Toumas Martikeinen dan kawan-kawan, sebagai dua kekuatan wacana besar antara agama sebagai suprastruktur atau sebagai infrastruktur dalam aktivitas maupun kehidupan ekonomi.<sup>43</sup>

Bagi Marx yang berasumsi bahwa kehidupan sosial telah direduksi secara ekstrim oleh materialisme, beranggapan bahwa agama hanyalah sebagai alat legitimasi dan dominasi dalam proses perjuangan kelas sosial (*class Struggle*). Sementara itu Weber lebih memaknai agama sebagai etos yang membebaskan manusia dan secara rasional menciptakan kesejahteraan ekonomi, seperti yang terjadi di dalam sekte *calvinism*. Tesis ini setidaknya masih menjadi catatan penting dalam perdebatan relasi antara wacana agama dan wacana ekonomi, meskipun para sarjana juga meragukan posisi agama ketika Eropa yang menjadi pusat berkembangnya etika Protestan tersebut telah mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa. Tesis Weber ini juga yang menginspirasi Lance Castles ketika memahami tingkah laku agama, politik, dan ekonomi di Jawa pada tahun 1960-an. Castles pada akhirnya menyimpulkan bahwa etos keagamaan dalam perannya sebagai pembebas manusia, akan mengalami kegagalan jika tidak didukung oleh realitas sosial yang rasional dalam konteks hubungan industrial di ruang dan waktu tertentu.<sup>44</sup>

Realitas ekonomi politik yang digambarkan oleh Marx maupun Weber sebagai bagian penting dari eksistensi wacana keagamaan telah jauh berubah. Etika *calvinism* yang dahulu dianggap sebagai pemicu lahirnya kapitalisme dan liberalisme di Eropa telah mengalami pergeseran. Rasionalitas yang menjadi sumber lahirnya aktivitas ekonomi yang seragam, akumulasi modal, dan ekspansi pasar besar-besaran di kawasan Eropa dan Amerika, telah mengalami pergeseran menyusul runtuhnya dominasi *fordism*<sup>45</sup> di kawasan Eropa dan

---

<sup>43</sup> Tuomas Martikainen dan Francois Gauthier, ed., *Religion in the Neoliberal Age: Political Economy and Modes of Governance*, Ashgate AhrC/EsRC Religion and Society (Farnham England: Ashgate Pub Co, 2013), 3

<sup>44</sup> Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, 151-2.

<sup>45</sup> Satu model perusahaan yang diinisiasi oleh Henry Ford yang menjadikan rasionalitas sebagai ruh reproduksi manajemen tenaga kerja yang terkontrol, standarisasi, seragam, dan hasil produksi massal. Lihat dalam David

Amerika pada tahun 1969-1972. Aktivitas sosial ekonomi yang semula berorientasi pada bagaimana mengakumulasi modal dengan cara standardisasi dan produktivitas yang melimpah, bergeser ke dalam bentuk produksi yang fleksibel, serba cepat, dan tidak dibatasi oleh ruang. Di dalam situasi seperti ini identitas budaya, dan kelas sosial menjadi penting untuk menentukan pasar dan konsumen dari barang yang diproduksi.

Di dalam konteks perubahan ekonomi politik yang berlangsung secara global tersebut, wacana keagamaan dipandang oleh para sarjana terjebak ke dalam beberapa kondisi. Pertama, wacana pesimistis yang beranggapan bahwa agama sudah tidak lagi mampu berperan dalam kondisi ekonomi politik global yang sudah mengalami perubahan besar. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pendapat dari kalangan *neo-marxian* bahwa perubahan ekonomi politik yang mengarah kepada kapitalisme cenderung berlawanan dengan agama, lebih materialistis, konsumtif dan hedonis. Kecenderungan inilah yang dianggap sebagai perusak norma keagamaan.<sup>46</sup>

Kedua, hampir sama dengan wacana yang pesimis terhadap eksistensi wacana keagamaan, tetapi lebih memandang wacana keagamaan cenderung terbawa arus kapitalisme dengan munculnya lembaga-lembaga keagamaan yang lebih birokratis seperti layaknya lembaga sosial lainnya. Respons agama terhadap perubahan sosial yang begitu cepat membawa agama ke dalam arus kapitalisme, sehingga lembaga keagamaan layaknya seperti pasar spiritual (*spiritual marketplace*),<sup>47</sup> di mana terjadi penawaran dan permintaan komoditas religius di dalam ruang sosial. Agama yang diinginkan oleh masyarakat adalah agama yang mampu menjamin kebutuhan hidup individu di tengah masyarakat. Oleh karena itu pemegang otoritas

---

Harvey, *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change* (Cambridge, Massachusetts: Wiley-Blackwell, 1991), 125-126.

<sup>46</sup> Daniel Bell, *The Cultural Contradictions of Capitalism* (New York: Basic Books, 1978), 156.

<sup>47</sup> Wade Clark Roof, *Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion* (Princeton New Jersey: Princeton University Press, 1999), 80.

keagamaan baik individu, kelompok, maupun institusi mempunyai tanggung jawab untuk memproduksi dan mereproduksi wacana keagamaan agar selaras dengan dinamika sosial.

Ketiga, di tengah perubahan ekonomi politik global, wacana keagamaan juga mengalami transformasi, baik dalam hal spiritualitas maupun dalam hal material akibat dari arus kapitalisme konsumsi. Wacana keagamaan tidak lagihanya merespons perubahan ekonomi politik yang terjadi, tetapi juga membangun bentuk baru format keagamaan yang menjadikan aktivitas-aktivitas sakral menjadi bagian penting dari pembentukan nilai universal yang dapat dipraktikkan dalam setiap lini kegiatan ekonomi. Apa yang digambarkan oleh Jean Comaroff dan kawan-kawan tentang kapitalisme milenial menunjukkan bahwa saat ini ekonomi politik global telah dikendalikan oleh “ekonomi klenik” (*occult economies*)<sup>48</sup> di mana konsumsi terhadap hal-hal yang di luar nalar menjadi aktivitas ekonomi yang “mempesona”. Model ekonomi seperti ini bergerak di atas dua dimensi yaitu dimensi material yang berorientasi pada kekayaan, dan dimensi etik yang berbasis pada wacana moral dan reaksi atas produksi nilai melalui sarana magis.

Kecenderungan yang keempat adalah menguatnya ekonomi politik neoliberal yang mementingkan bekerja di sektor kelembagaan yang lebih spesifik. Kerja ekonomi politik lebih menekankan pada lembaga yang menjamin kesejahteraan, keamanan, dan organisasi yang berbasis pada kepercayaan. Untuk merealisasikan itu semua biasanya negara berupaya untuk memperbarui kepentingan otoritas publik melalui kerja sama dengan organisasi keagamaan untuk kemaslahatan umum. Di dalam relasi yang seperti ini sering kali negara secara normatif menjadikan agama sebagai entitas yang sangat penting dalam membangun nilai, atau juga secara negatif menjadikan agama sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, kecenderungan semacam ini dapat dilihat dalam sejarah lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di era orde

---

<sup>48</sup> Periksa dalam John L Comaroff dan Jean Comaroff, ed., *Millenial Capitalism and The Culture of Neoliberalism* (Durham: Duke University Press, 2001), 20-25.

baru. Berdirinya MUI di awal era orde baru disinyalir oleh beberapa sarjana sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan gerakan sosial keagamaan untuk menekan kerawanan sosial dan menegakkan stabilitas nasional (*state corporatism*).<sup>49</sup>

## 2. Negara, Fatwa, dan Otoritas Keagamaan

Relasi ulama dan negara seperti halnya yang terjadi di Indonesia melalui MUI tersebut tentu berjalan secara dinamis seiring dengan dinamika ekonomi politik yang terjadi di berbagai kawasan, yang juga berimbas pada dinamika sosial yang ada di Indonesia. Fenomena relasi antara MUI dan negara dapat dipahami melalui ragam fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ulama tersebut terkait dengan isu-isu sosial, ekonomi, maupun isu politik yang terjadi semenjak lahir di masa Orde Baru hingga sekarang. Dapat dikatakan bahwa lahirnya wacana keagamaan yang bersentuhan langsung dengan dinamika sosial baik ekonomi, politik, maupun kultur, menjadi sebuah arena baru di mana relasi elit agama (ulama) bersama otoritas keagamaannya dengan negara dan kekuatan kapital lainnya, dalam berkontestasi dan bernegosiasi. Pasca runtuhnya orde baru, relasi antara ulama melalui MUI dengan negara semakin fleksibel. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya fatwa-fatwa yang cenderung akomodatif terhadap dinamika persoalan sosial ekonomi masyarakat, dan cenderung tidak selalu selaras dengan negara, sebagaimana yang terjadi di eraorde baru. Di dalam konteks komunikasi politik, istilah “tausiyah”<sup>50</sup> lebih sering digunakan daripada istilah fatwa, karena dianggap lebih fleksibel, meskipun derajat legitimasi dan legalitas produk hukumnya mengalami pergeseran. Hal ini juga menegaskan bahwa otoritas keagamaan dari ulama mempunyai posisi penting dalam konstelasi

---

<sup>49</sup> Dalam praktiknya *state corporatism* mempunyai tiga tujuan, yaitu sebagai instrumen kontrol pemerintah terhadap kelompok sosial, sebagai sarana komunikasi negara dan kelompok masyarakat, dan sebagai penjaga kelangengan sebuah rezim. Lihat dalam Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia*, 11.

<sup>50</sup> Selain fatwa, MUI juga mengeluarkan wacana keagamaan, di antaranya tausiyah, *tadzkirah*, himbauan, dan juga pernyataan sikap, periksa dalam Ichwan, “‘Ulamā’, State and Politics,” 51.



hubungan antara negara dengan agama (Islam) di Indonesia, dan fatwa adalah salah satu arena di mana otoritas keagamaan “diperebutkan”.<sup>51</sup>

Sumber otoritas keagamaan Islam yang salah satu pusatnya adalah karya para ulama yang berasal dari kawasan Timur Tengah dan hanya dapat diakses oleh sebagian kecil elite agama,<sup>52</sup> perlahan-lahan mulai pudar seiring dengan modernisasi di berbagai belahan dunia. Modernisasi telah membuka akses selebar-lebarnya untuk mengkaji pengetahuan agama dari berbagai sumber oleh siapa saja di mana saja. Bersamaan dengan itu terjadi polarisasi dan juga perebutan otoritas keagamaan sebagai akibat dari memudarnya dominasi elite agama dalam penguasaan sumber dan akses ilmu pengetahuan agama Islam. Di saat yang sama elite agama yang berbasis di pesantren mulai menarik diri dari keterlibatannya di dalam lembaga formal, dan bergeser ke pinggir akibat dari tuntutan manajemen lembaga yang lebih rasional dan modern. Hal inilah yang disinyalir oleh Machasin menjadi salah satu sebab munculnya faksi “kiai lokal” (*local kiais*) di satu sisi dan “kiai organisasi” di sisi yang lain,<sup>53</sup> yang saling “bersitegang” dalam mendapatkan legitimasi dari masyarakat muslim.

Salah satu ketegangan yang terjadi di antara para Ulama dalam arena fatwa adalah hadirnya fatwa MUI tentang merokok. Dilihat dari struktur yang dibangun dalam fatwa tersebut nampak jelas bahwa keluarnya fatwa MUI tentang rokok akan memunculkan perubahan sosial, lewat tindakan sosial yang sistemik (*system of social action*),<sup>54</sup> terutama terkait dengan kebiasaan merokok yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Hal ini ditunjukkan dengan rekomendasi yang menarik pemangku kebijakan untuk aktif di dalam persoalan ini.

---

<sup>51</sup> Machasin, “Struggle for Authority: Between Formal Religious Institution and Informal-localLeaders,”120.

<sup>52</sup> Kaptein, *The voice of the Ulamâ’: fatwas and religious authority in Indonesia*.

<sup>53</sup> Machasin, “Struggle for Authority: Between Formal Religious Institution and Informal-localLeaders,”118.

<sup>54</sup> Di dalam teori sosiologi klasik, setidaknya ada tiga elemen penting dalam lembaga sosial menuju perubahan sosial secara teratur, yaitu tindakan, status/peran, dan personality yang berkaitan secara sistemik. Lihat dalam Talcott Parsons dan Bryan S. Turner, *The Social System*, Routledge Sociology Classics (London: Routledge, 1991), 15-16.

Keterlibatan unsur pemerintah dalam persoalan hukum rokok ini nyatanya ditunjukkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan.<sup>55</sup> Peraturan Pemerintah tersebut juga memuat aturan tentang ruang bebas rokok.

Terlepas ada atau tidak kaitan antara fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tanggal 26 Januari 2009 di Padang Panjang, dengan PP No. 109 tahun 2012, yang jelas pengaturan ruang bebas merokok dan pembatasan produk tembakau yang ada dalam Peraturan Pemerintah tersebut sama persis dengan apa yang difatwakan oleh MUI. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan produk hukum positif terkait dengan penetapan suatu ajaran, adalah salah satu bentuk membangun ortodoksi. Kata ortodoksi yang diadopsi dari ajaran yang ada dalam agama Nasrani ini tentu tidak dimaksudkan untuk membuat garis pemisah antara yang ortodoks (ketaatan pada aturan dan ajaran yang resmi),<sup>56</sup> dengan non-ortodoks (pembid'ah, dianggap sesat, heterodoks), tetapi lebih dimaknai sebagai klaim kebenaran dari sebagian pengikut ajaran agama terhadap pemaknaan (penafsiran) ajaran itu sendiri.

Beberapa isu penting dalam membangun ortodoksi di setiap agama mempunyai berbagai kecenderungan yang hampir sama, di antaranya adalah kecenderungan bahwa ortodoksi tidak tergantung pada pemegang otoritas keagamaan yang tunggal,<sup>57</sup> Ortodoksi merupakan hasil dari kontestasi yang mengkristal menjadi doxa (wacana yang kita terima begitu saja sebagai kebenaran tanpa

---

<sup>55</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012,” 2012, dapat diakses di <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173643/PP1092012.pdf>. diakses tanggal 06 Maret 2019

<sup>56</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti kata ortodoksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” 2023, <https://www.kbbi.web.id/ortodoksi>. diakses tanggal 17 Februari 2023

<sup>57</sup> Rowan Williams, ed., *The Making of Orthodoxy: Essays in Honour of Henry Chadwick* (Cambridge New York: Cambridge University Press, 1989), 2.

mempertanyakan alasannya)<sup>58</sup> dan ortodoksi merupakan hasil dari relasi yang rumit antara ajaran yang ortodok dengan para pembed'ah atau heterodox.<sup>59</sup>

Dinamika problem sosial, keberadaan kultur, dan lokalitas menjadi unsur utama sebagai alasan mengapa sebuah ajaran ditafsirkan dan dipraktikkan dalam ruang sosial secara simultan. Kecenderungan untuk selalu menghidupkan ajaran agama di dalam setiap jengkal praktik sosial tentu menjadi sebuah keniscayaan, karena selain sebagai bagian dari kontrol sosial, ajaran agama juga mempunyai kecenderungan untuk selalu relevan dipakai dalam setiap ruang dan waktu (*salihun li kulli zamān wa al-makān*). Di dalam kondisi seperti inilah upaya-upaya untuk melembagakan, menyeragamkan, bahkan memformalkan ajaran agama sering dilakukan sebagai upaya untuk menjaga eksistensi ajaran agama itu sendiri. Persoalan yang kemudian muncul adalah uniformitas dan formalisasi ajaran agama yang secara tidak langsung akan meng-eksklusi kelompok-kelompok yang tidak sejalan, mempunyai tafsir yang berbeda, atau melestarikan tradisi lokal, dianggap sebagai pihak yang disalahkan, sesat, dan pem-*bid'ah*). Maka ajaran yang dianggap umum atau formal (ortodoksi) selalu diwarnai dengan keberadaan ajaran yang berada di luar ajaran yang resmi, dan berlaku pada umumnya (heterodoksi). Hal ini karena proses pembentukan ortodoksi merupakan hasil dari relasi yang rumit antara ajaran yang ortodoks dengan para pembed'ah atau heterodox. Respons atas wacana heterodoksi inilah yang justru semakin memperkuat ortodoksi dalam membangun “benteng pertahanan”-nya.

Oleh karena rumitnya kriteria ortodoksi dalam Islam, maka faktor kedekatan hubungan dengan kekuasaan adalah salah satu kriteria ortodoksi dalam Islam itu dibangun. Dalam pandangan

---

<sup>58</sup> Suma Riella Rusdiarti, “Bahasa, Pertarungan Simbolik, dan Kekuasaan,” *BASIS* No.11-12, Tahun ke-52 November-Desember 2003 (2003): 31–40.

<sup>59</sup> John B. Henderson, *The Construction of Orthodoxy and Heresy: Neo-Confucian, Islamic, Jewish, and Early Christian Patterns* (New York: State University of New York Press, 1998), 39.

Muhammad Arkoun, ortodoksi dalam Islam itu tumbuh dan berkembang di saat terjadi peralihan sistem pemerintahan dari *khulafaurrāsyidin* menjadi sistem imperium pada era imperium Umayyah dan Abasiyah. Di dalam kondisi seperti itu norma-norma dan kebiasaan dilindungi oleh kekuasaan sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaannya sehingga membentuk satu kesadaran bersama tentang kebenaran ajaran/norma tersebut (orthodox). Jadi ortodoksi keagamaan dibangun di atas relasi antara agama dan masyarakat, penciptaan pengawasan individu dan kelompok oleh negara melalui instrumen undang-undang.<sup>60</sup> Maka di dalam konteks fatwa merokok yang dikeluarkan oleh MUI kemudian diikuti oleh keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 adalah salah satu bentuk membangun ortodoksi, di mana fatwa mendapatkan kekuatan mengikat bagi masyarakat yang berada di bawah wilayah yurisdiksi.

Reaksi atas fatwa merokok yang didukung oleh Peraturan Pemerintah ini juga tidak kalah kuatnya, baik yang mendukung fatwa tersebut, maupun yang menolaknya. Sekalipun Peraturan Pemerintah tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, perlawanan dari masyarakat selalu ada, terutama petani tembakau dan komunitas penyelamat kretek di berbagai wilayah di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Daerah Temanggung, meskipun dengan cara-cara yang berbasis pada kearifan lokal.<sup>61</sup> Hal ini menunjukkan bahwa selalu ada keterlibatan masyarakat sebagai agen sosial dalam setiap norma yang ditetapkan, baik itu norma hukum positif maupun norma sosial lainnya, termasuk norma agama.

### 3. Kontestasi dalam Fatwa Merokok

Fatwa merokok sebagai salah satu arena ketegangan dalam perebutan otoritas keagamaan tersebut melibatkan berbagai faksi di dalam elite agama, tidak hanya di tubuh internal Kiai, baik yang

---

<sup>60</sup> M. Arkoun, *Nalar Islami dan nalar modern: berbagai tantangan dan jalan baru*, Seri INIS (Jakarta: INIS, 1994), 264-65.

<sup>61</sup> Sobary, *Perlawanan Politik dan Puitik Petani Tembakau Temanggung*, 79-8

terlibat dalam lembaga formal atau Kiai yang berada dalam lingkup lokal, tetapi juga meluas ke berbagai ormas keagamaan dari yang besar maupun yang kecil. Negara dalam hal ini cenderung berdiri di antara dua tekanan besar, di satu sisi masyarakat dunia mendesak pembatasan konsumsi tembakau melalui *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC), sementara di sisi yang lain di dalam negeri produksi hasil tembakau menjadi salah satu sumber devisa negara melalui cukai yang cukup potensial. Keberadaan MUI yang dianggap sebagai representasi ulama memberikan fatwa yang justru memberi ruang baru dalam berkontestasi, yaitu memberi hukum haram secara terbatas yang dimaknai sebagai ruang baru untuk berkontestasi, karena ada peluang hukum mubah. Maka diskursus fatwa merokok menjadi kompleks, karena sangat erat dengan persoalan ekonomi politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Penelitian tentang fatwa merokok yang berkembang selama ini selalu berkuat pada alasan dan penyebab kenapa hukum merokok (mubah, makruh, haram) itu ditetapkan. Kajian seperti ini akhirnya berujung pada perdebatan panjang yang tidak pernah selesai karena terkait dengan isu ideologi, isu politik, bahkan isu ekonomi. Kajian yang selama ini muncul kembali dan mewarnai perdebatan panjang itu adalah kitab *Irsyādu al-Ikhwān, fi bayāni Ahkāmī al Syurbi al Qahwah wa al Dukhān*,<sup>62</sup> karya sheikh Ihsan Jampes. Kitab yang ditulis pada awal abad ke-20 ini berisi tentang peta ulama yang memberi hukum atas rokok dengan berbagai pertimbangan yang menyertainya. Kitab ini dianggap kontroversial karena membuka wacana baru tentang ke-*halal*-an rokok yang pada paruh kedua abad ke-19 dianggap barang *haram* menurut fatwa Kiai Ahmad Rifa'i Kalisalak, seperti halnya opium. Belakangan di tahun 2009 kitab karya Syekh Ihsan Jampes ini diungkap lagi bersamaan dengan keluarnya fatwa MUI dan ormas Islam di Indonesia lainnya yang

---

<sup>62</sup> Ihsan Ibnu Dahlan Jampes, *Irsyadu Al Ikhwan fi bayani ahkami syurbi al Qahwati wa alDukhan* (Kediri: Ma'had al Islami An Nur As Salafi, 2013).

cenderung memberikan fatwa *haram*.<sup>63</sup> Ormas Muhammadiyah sendiri memberikan hukum haram secara mutlak dalam penetapan fatwanya pada tahun 2010,<sup>64</sup> setelah mengalami pengkajian ulang yang menggeser ketentuan sebelumnya, yakni tahun 2005 yang menetapkan hukum mubah bagi rokok. Dasar dari hukum ini adalah dengan mempertimbangkan persoalan sosiologis *maslāḥah mursalah*, dan pertimbangan *maqāṣid al-syari'ah*<sup>65</sup> Nahdlatul Ulama (NU) lewat Majelis Bahsul Masa'il-nya cenderung memberikan fatwa antara *mubah*, *makruh*, dan *haram* terhadap rokok, dengan pertimbangan prakondisi tubuh setiap personal.<sup>66</sup> Sementara itu PERSIS melalui Dewan Hisbah cenderung memberikan fatwa *makruh*, dengan pertimbangan dalil yang belum jelas (*ṣāriḥ*) dan alasan kasuistik yang melatarbelakangi setiap personal terkait dengan resiko yang ditimbulkan oleh rokok.<sup>67</sup>

Penelitian tentang fatwa rokok baik *mubah*, *makruh*, atau *haram*, beserta dasar hukum yang membingkainya pernah dilakukan tetapi lebih berfokus pada penjelasan tentang dasar-dasar pemikiran hukum Islam yang dikutip dari berbagai sumber kitab Fikih.<sup>68</sup> Kajian ini berujung pada perbedaan hukum dengan berbagai alasannya, tanpa pembahasan dalam konteks apa fatwa hukum tersebut diterapkan.

---

<sup>63</sup> R. Aris Hidayat, "Kontroversi Hukum Rokok dalam Kitab Irsyād Al-Ikhwān Karya Syekhkh Ihlsan Muhammad D Dahlan," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* Vol 17 No 2 (2015): 189–208.

<sup>64</sup> Fatwa, "Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok."

<sup>65</sup> Alfian Risfil Auton, "Fatwa Haram Merokok Majelis Tarjih Muhammadiyah," *IN RIGHTJurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 1, No. 2, (Mei 2012): 311–42.

<sup>66</sup> Arwani Faishal KH, "Bahtsul Masail Tentang Hukum Merokok," NU Online, diakses 2 Maret 2018, [http://www.nu.or.id/post/read/15696/bahtsul-masail-tentang-hukum-merokoksearch.hmyquickconverter.com/?uc=20180125&ad=appfocus1&source=d-lp0-bb8&uid=dd754238-df53-4bb6-b0c4-1c16c3b462da&i\\_id=converter\\_100.3&page=newtab&](http://www.nu.or.id/post/read/15696/bahtsul-masail-tentang-hukum-merokoksearch.hmyquickconverter.com/?uc=20180125&ad=appfocus1&source=d-lp0-bb8&uid=dd754238-df53-4bb6-b0c4-1c16c3b462da&i_id=converter_100.3&page=newtab&)

<sup>67</sup> "Putusan Dewan Hisbah Persis tentang Rokok."

<sup>68</sup> Masykurotus Syarifah, "Tobacco and Smoking Culture Perspective Islamic Law," *KABILAH, Jurnal of Social Community* Vol. 01 No.02 (Desember 2016): 213–29.

Dalam konteks perbedaan cara pandang sumber ajaran Islam, fatwa tentang rokok juga pernah dilakukan, dan lebih memfokuskan pada perbedaan cara pandang ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Menurut kajian ini NU lebih melihat makna tersurat dari teks suci yang tidak membahas secara eksplisit hukum rokok. Sementara itu secara implisit ormas Muhammadiyah menangkap hukum rokok sudah secara tersirat secara implisit dalam teks suci.<sup>69</sup>

Garis besar dari kajian-kajian tentang hukum rokok di atas akhirnya berujung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis (*uṣūliyah*) tentang hukum rokok, seperti kajian *uṣul fiqh* yang berkuat pada epistemologi pengambilan hukum. Kajian ini merinci filosofi hukum rokok dan merokok dengan mempertimbangkan kaidah fikih “*dar’ul mafāsīd muqaddaman a’lā jalbi al-maṣālih*” (lebih mengutamakan menghindari resiko dari pada meraih keuntungan). Dengan pertimbangan kaidah ini lalu muncul diskursus tentang hukum rokok yang haram secara substansi (*ḥarām liẓātihi*), dan haram karena aspek eksternal yang mempengaruhinya (*ḥarām liḡairihi*).<sup>70</sup> Dari pertimbangan seperti inilah lalu muncul peluang hukum lain yang berbeda dari hukum haram.

Di sisi yang lain, kajian tentang penggunaan produk tembakau (rokok) juga cenderung banyak berkuat pada kajian kesejarahan dan budaya masyarakat dalam proses produksi nilai, wacana, dan produk fisik tembakau. Kajian-kajian seperti ini akhirnya juga terjebak pada subjektivitas penilaian tentang budaya merokok di kalangan masyarakat. Kajian tentang relasi sosial terkait dengan keberadaan produk tembakau sudah lama dibicarakan dan dikaji oleh beberapa tokoh seperti Mark Hanusz yang mengkaji tentang rokok sebagai bagian dari budaya juga mempunyai sejarah sekaligus fungsi

---

<sup>69</sup> Miftakul Akla, “Hukum Rokok Menurut Muhammadiyah dan NU” (2010), <http://digilib.uin-suka.ac.id/5669/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>  
f. Diakses tanggal 28 Januari 2018

<sup>70</sup> M. Arifin Hamid, “Reinterpretation of Contemporary Islamic Law (Analysis Study of the Legal Fatwa of Smoking),” *Journal of Law, Policy and Globalization* Vol.61, (2017): 46–54.

sosial seperti Fungsi kebersamaan dan ritus,<sup>71</sup> Allan M. Brandt mengkaji rokok yang mewarnai dunia sains dan politik di Amerika,<sup>72</sup> Eric Burns mengkaji tentang rokok yang melintasi sejarah manusia pra modern di Eropa dan Amerika.<sup>73</sup> Di Indonesia sendiri muncul nama Rudi Badil yang membeberkan produk tembakau khas Jawa dari sisi sosiohistoris,<sup>74</sup> dan kajian tentang rokok dan kontestasi politik di Indonesia oleh Nuran Wibisono dan Marlutfi Yoandinas dari Komisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK).<sup>75</sup>

Kajian serupa terkait rokok kretek di Indonesia, yang terkait dengan perjuangan politik, nasionalisme dengan berbagai pendekatanpun sudah dilakukan oleh para sarjana di bidangnya. Lance Castles misalnya, dengan pendekatan sosiologis menjelaskan pergolakan industri rokok kretek di Kudus pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Sri Margana dan kawan-kawan,<sup>76</sup> yang mengkaji tentang kretek dan nasionalisme dengan pendekatan sejarah, menjelaskan tentang jejak-jejak nasionalisme rokok kretek hingga menjadi warisan budaya. Tidak ketinggalan disertasi Mohamad Sobari yang kemudian dibukukan dengan judul “Perlawanan Politik dan Puitik Petani Tembakau Temanggung”<sup>77</sup>. Buku ini memuat perlawanan masyarakat petani tembakau Temanggung dengan didukung oleh pegiat kretek di Indonesia, terhadap kebijakan tembakau yang dikeluarkan oleh pemerintah di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), melalui Peraturan Pemerintah (PP)

---

<sup>71</sup> Hanusz, *Kretek, The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes*, 161-171.

<sup>72</sup> Brandt, *Cigarette Century, The Rise, Fall, and Deadly Persistence of the Product That Defined America*, 3-5.

<sup>73</sup> Eric Burns, *The Smoke of The Gods, A Social History of Tobacco* (Philadelphia: TempleUniversity Press, 2007), 4.

<sup>74</sup> Badil, *Kretek Jawa Gaya Hidup Lintas Budaya*.

<sup>75</sup> Wibisono dan Yoandinas, *Kretek: Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa.*: 165-166.

<sup>76</sup> Sri Margana dkk, *Kretek Indonesia: Dari Nasionalisme hingga Warisan Budaya* (Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM dengan Puskindo, 2014), <http://bukukretek.com/flipbook/kretek-indonesia/mobile/index.html#p=334>.

<sup>77</sup> Sobary, *Perlawanan Politik dan Puitik Petani Tembakau Temanggung*. 2016



Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau. PP ini dianggap banyak mengadopsi klausul-klausul yang ada di dalam FCTC, yang dianggap sangat merugikan petani tembakau.

Beberapa kajian tersebut lebih banyak berkuat pada pembentukan wacana dan opini tentang nilai budaya yang melekat pada rokok (kretek) di Indonesia dengan nuansa kontestasi baik politik maupun budaya dengan beberapa elemen masyarakat. Ujung dari semua itu adalah polarisasi masyarakat yang terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang pro-rokok (kretek) dan kelompok kedua adalah masyarakat yang anti tembakau dan turunannya.

Sampai pada tahap kajian ini penelitian tentang fatwa rokok masih terjebak ke dalam dua domain yang terpisah. Di satu sisi kajian fatwa rokok lebih banyak berbicara di seputar filosofi hukum, dan di sisi yang lain pihak pengguna produk fatwa (*mustafti*) rokok dibicarakan di dalam ruang lain yang nyaris tidak tersentuh dengan persoalan hukum Islam (*fatwa*), seperti kajian-kajian yang sudah dipaparkan di atas. Sebuah kajian komprehensif yang mengaitkan antara norma agama (*fatwa*) dengan fakta dan realitas sosial *mustafti*, dengan pendekatan sosiologis menjadi penting untuk dilakukan dalam menganalisis bagaimana fatwa tentang rokok itu dipraktikkan.

Kajian fatwa rokok pada masa kolonial yang dilakukan oleh Ayang Utriza Yakin terhadap fatwa rokok KH. Ahmad Rifai Kalisalak, sedikit memberikan gambaran bagaimana fatwa rokok itu dikeluarkan dan dipraktikkan dalam suasana penjajahan Belanda. Dengan pendekatan historis filologis, penelitian Yakin ini menelaah naskah fatwa yang dikeluarkan KH. Ahmad Rifai yang mengharamkan opium dan rokok tembakau. Meskipun sumber hukum yang dipakai dalam fatwa ini diragukan otentisitasnya, karena menggunakan hadits *maudhu'*, tetapi terlihat jelas bahwa fatwa tersebut lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme, di

mana opium menjadi komoditas yang menjanjikan dan menguntungkan penjajah.<sup>78</sup>

Fatwa sebagai instrumen perlawanan merupakan hal baru yang patut dikaji, karena sebagai representasi dari otoritas keagamaan ulama, fatwa tersebut diposisikan sebagai sebuah institusi sosial yang berhubungan langsung dan berkontestasi dengan kekuatan politik yang dibangun oleh kekuasaan kolonial. Meskipun dalam kajian Yakin di atas disinggung tentang bagaimana masyarakat Jawa pada waktu itu tidak banyak terpengaruh dengan fatwa tersebut, tetapi setidaknya ada ruang di mana fatwa mempunyai fungsi sosial meskipun belum sampai menyentuh pada persoalan keberagaman masyarakat secara utuh. Lebih dari itu, Disertasi ini cenderung mengkaji fatwa sebagai sebuah institusi sosial yang di dalamnya terdapat kompleksitas relasi sosial antar berbagai ulama yang mempunyai heterogenitas tradisi pemikiran. Kompleksitas dan heterogenitas tradisi pemikiran ini kemudian harus berhadapan dengan realitas sosial, politik, dan ekonomi, yang juga mempunyai kekuatan besar dalam menentukan dinamika sosial. Jadi Disertasi ini tidak hanya membahas tentang fatwa sebagai instrumen perlawanan terhadap kekuatan fatwa lain yang didukung oleh kekuatan politik nasional dan internasional, tetapi juga melihat bagaimana ulama sebagai *mufti* meneguhkan otoritas keagamaannya dengan memberdayakan “modal” yang dimilikinya dalam arena fatwa yang dipraktikkan.

### **E. Kerangka Teori**

Pada dasarnya fatwa secara sederhana memuat dua bagian.<sup>79</sup> Bagian pertama terkait dengan persoalan aktual yang menjadi problem di tengah masyarakat. Persoalan ini kemudian harus dicarikan solusi

---

<sup>78</sup> Ayang Utriza Yakin, “Fatwa KH. Ahmad Rifai Kalisalak tentang Opium dan Rokok di Jawa (Fatwa of KH. Ahmad Rifai Kalisalak on Opium and Smoking in the 19th Century Java),” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Vol. 18, no. 1/2016 (2016): 19–31.

<sup>79</sup> Kaptein, *The voice of the Ulamâ’: fatwas and religious authority in Indonesia*, 115-116.

hukum Islamnya oleh para ahli agama Islam (*ulama*). Bagian yang kedua adalah keberadaan pemberi fatwa (*mufti*) yang dalam perkembangannya berwujud sebagai sebuah lembaga sosial, meskipun dalam beberapa kesempatan *mufti* personal juga mempunyai posisi penting dalam membentuk opini (pendapat hukum) di tengah masyarakat. Jika fatwa merupakan representasi dari otoritas keagamaan ulama, maka persoalan yang paling penting bukan wujud dari *mufti* tersebut berbentuk personal ataupun impersonal (lembaga), tetapi lebih pada bagaimana otoritas keagamaan itu dioperasikan untuk memengaruhi perilaku beragama umat bahkan memengaruhi kebijakan publik.

Asumsi teoritik semacam ini mengandaikan bahwa fatwa adalah sebuah arena di mana pemegang otoritas keagamaan, baik personal maupun lembaga, memainkan perannya dalam membangun posisi dan dominasi dalam sebuah arena. Posisi dan disposisi pemegang otoritas keagamaan tersebut ditentukan oleh seberapa kuat fatwa tersebut mempengaruhi perilaku beragama masyarakat dalam batas arena tersebut. Untuk menjelaskan secara rinci fenomena tersebut, maka perlu dibahas tentang kompleksitas dan heterogenitas tradisi pemikiran ulama dari berbagai lembaga keagamaan. Kajian teori ini akan memberikan gambaran bagaimana para ulama yang berasal dari berbagai tradisi pemikiran yang berbeda-beda, dengan metodologi yang mereka pakai, menghasilkan produk fatwa yang sangat kompleks dan heterogen. Selanjutnya penting untuk dibahas teori praktik sosial yang memuat konsep tentang modal, arena, dan habitus untuk dioperasikan sebagai pengendali penjelasan tentang bagaimana fatwa itu diproduksi dan dipraktikkan.

### **1. Fatwa sebagai Arena**

Sebagai salah satu produk hukum dalam literatur hukum Islam,<sup>80</sup> fatwa di Indonesia mempunyai posisi penting baik dalam

---

<sup>80</sup> M. Atho Mudzhar menjelaskan bahwa di dalam literatur hukum Islam terdapat empat produk hukum Islam, yaitu, Fikih, Keputusan hukum oleh pengadilan agama, hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh negara-negara Islam, dan fatwa Ulama. Lihat dalam M. Atho Mudzhar, "Social History Approach to Islamic Law," *Al-Jami'ah* No. 61/1998 (1998), 78.

kontribusinya terhadap produk hukum positif, maupun terhadap praktik beragama Islam yang secara normatif dilakukan oleh setiap pemeluk Islam. Posisi fatwa penting, karena di antara produk hukum Islam (Fikih, ketetapan pengadilan Agama, Peraturan hukum negara Islam), fatwa mempunyai aspek dinamis, karena selalu berkaitan dengan dinamika sosial di mana fatwa tersebut diproduksi. Hal ini tentu saja terkait dengan posisi definitif fatwa bahwa produk hukum ini berangkat dari pendapat seorang *mufti* yang didasarkan atas persoalan empiris yang terjadi di masyarakat. Fatwa juga tidak hanya sekedar ketetapan hukum dari *mufti* tentang persoalan hidup masyarakat, lebih dari itu fatwa merupakan rekaman sejarah sosial dari ruang dan waktu tertentu. Hal ini tidak lepas dari fungsi fatwa sebagai bagian dari perubahan sosial.<sup>81</sup>

Karena posisinya yang berada di antara ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat, maka fatwa menjadi sebuah arena (*field*) di mana berbagai kepentingan bertemu dan berkontestasi. Arena merupakan komponen penting dalam konsep praktik sosial yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu yang mendefinisikan arena sebagai ruang di dalam dunia sosial yang di dalamnya terdapat aturan main dan hukum-hukum yang berjalan dan berfungsi secara independen.<sup>82</sup> Arena dan ruang sosial tersebut merupakan struktur objektif yang tersusun secara hirarkhis (arena ekonomi, politik, pendidikan, seni, budaya, dan lain sebagainya). Meskipun masing-masing arena memiliki hukum-hukum dan keberfungsian yang independen, tetapi secara struktural mereka adalah “homolog”, di mana terdapat keterkaitan yang sistematis antar berbagai struktur sosial.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Niki Alma Febriana Fauzi, “Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman,” *Jurnal Hukum NOVELTY* Vol. 8 No. 1 Februari 2017, (2017): 107-121.

<sup>82</sup> Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production, Essays on Art and Literature*, ed. oleh Randal Johnson (Columbia USA: Columbia University Press, 1993), 162.

<sup>83</sup> Keterkaitan antar struktur sosial dalam sebuah arena digambarkan dalam Pierre Bourdieu, *Distinction, A Social Critique of The Judgement of Taste*, viii ed. (Cambridge Massachussets: Harvard University Press, 1996), 175.

Fatwa sebagai sebuah arena, dengan menggunakan sudut pandang seperti konsep di atas, diandaikan sebagai sebuah ruang di mana berbagai kepentingan para agen yang berbasis pada struktur sosial tertentu, berkontestasi dalam perebutan posisi dan dominasi. Unsur penting di dalam fatwa, yaitu *mufti* sebagai pemegang otoritas keagamaan, tidak dapat lepas dari ketegangan dan kontestasi tersebut. Ketegangan tersebut dapat terjadi antara *mufti* personal dengan *mufti* institusi, antara *mufti* negara dengan *mufti* “swasta”, dan juga antara para ulama yang berada di lembaga fatwa dari berbagai ormas keagamaan Islam. Kontestasi di kalangan para pemegang otoritas keagamaan tersebut tidak lain adalah saling melawan memperebutkan otoritas, dominasi, dan posisi. Posisi dominan sangat ditentukan oleh seberapa besar kapasitas (modal) yang dimiliki oleh masing-masing agen, dan bagaimana kapasitas (modal) tersebut dapat dioptimalkan dalam arena fatwa. Di dalam mengoperasikan kapasitas (modal) inilah keterlibatan struktur objektif yang lain (ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain), sangat kuat dalam menentukan posisi *mufti* dalam arena fatwa.

Saling melawan dan memperebutkan dominasi fatwa juga terjadi di antara para ulama di berbagai lembaga fatwa yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa ormas keagamaan Islam yang mempunyai otoritas sebagai *mufti* lembaga. Mereka memproduksi dan menyampaikan fatwa tentang berbagai hal, baik terkait dengan persoalan teologi, praktik ibadah, maupun persoalan kehidupan sosial. Latar belakang sejarah dan pemikiran yang berbeda-beda antar berbagai lembaga keagamaan tersebut sering melahirkan fatwa yang berbeda-beda dalam menetapkan hukum tentang satu perkara yang sama. Hal ini tentu terkait dengan pergulatan tradisi pemikiran yang berkembang di kalangan masing-masing lembaga.

Hampir di setiap lembaga keagamaan terdapat sejarah perkembangan dan tradisi diskursif yang melatarbelakanginya. Tradisi tersebut kemudian dipertahankan dan dilanggengkan di dalam konteks kekinian sebagai upaya untuk meraih tujuan di masa depan. Dalam hal ini tradisi dimaknai sebagai muatan pergulatan wacana (*discourse*) penting mengenai format praktik sosial yang tepat bagi

para pelaku beserta tujuan yang ingin di dapat dari praktik tersebut. Justru karena dimapankan, tradisi mempunyai keterkaitan dengan sejarahnya.<sup>84</sup> Keberadaan ulama yang ada di setiap ormas keagamaan di Indonesia pada umumnya telah memiliki sejarah panjang di dalam praktik beragama. Setidaknya ormas terbesar di Indonesia (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah) mempunyai tradisi pemikiran tersendiri di dalam mempraktikkan keberagamaannya. Mereka masing-masing mempunyai tradisi yang dimapankan dalam konteks zaman yang mereka lalui.

Di dalam rangka memapankan tradisi yang dihadapkan pada konteks lokalitas dan konteks sosial kekinian ini kemudian terjadi proses pergulatan tradisi dalam praktik Islam. Mengutip pendapat Talal Asad, praktik seperti inilah yang disebut sebagai *Islamic Discursive tradition*, yang dimaknai sebagai pergulatan tradisi masyarakat muslim terkait dengan konsep Islam masa lalu dan masa depan dengan berpijak pada kenyataan praktik Islam tertentu yang terjadi di masa kini.<sup>85</sup> Dalam konteks praktik fatwa, ketegangan tersebut terjadi di dalam sebuah arena dimana berbagai aktor dengan kompleksitas tradisi yang mereka bawa dikontestasikan untuk mendapatkan legitimasi atas otoritas keagamaan yang mereka bawa.

## 2. Modal dalam Arena Fatwa

Konsep penting dalam teori praktik sosial adalah keberadaan modal yang dioperasikan dalam sebuah arena (*field*). Fatwa sebagai bagian dari praktik etika seperti yang pahami oleh Hussein Ali Agrama, setidaknya memuat dua unsur penting, yaitu produk norma itu sendiri, dan pemegang wewenang fatwa.<sup>86</sup> Sebagai bagian dari representasi kekuasaan, wewenang dibangun dengan keterampilan dan kecakapan. Dalam posisi seperti inilah menurut pandangan Bourdieu, ketika agen sosial berkontestasi di dalam sebuah arena,

---

<sup>84</sup> Talal Asad, "The Idea of an Anthropology of Islam," *Qui Parle* 17, no. 2 (1 Desember 2009): 1–30, <https://doi.org/10.5250/quiparle.17.2.1>.

<sup>85</sup> *Ibid*, 21.

<sup>86</sup> Agrama, "Ethics, Tradition, Authority: Toward an Anthropology of the Fatwa." 2

maka dibutuhkan modal (*capital*) sebagai sumber kekuatan untuk menguasai dan mendominasi. Modal (*capital*) didefinisikan sebagai hasil dari akumulasi kerja, yang dengan hasil tersebut personal maupun sebuah institusi dapat memproduksi dan juga mereproduksi keuntungan baik dalam bentuk materi maupun non materi (kapasitas diri).<sup>87</sup>

Modal (*capital*) dalam pemahaman Haryatmoko dimaknai sebagai sebuah energi sosial yang dihasilkan dari sebuah proses sosial di dalam sebuah arena. Ciri khusus dari modal, seperti halnya konsep yang dipakai dalam kajian ekonomi, yaitu terakumulasi melalui investasi, dapat dibagi, dan dapat dioperasikan sesuai dengan kebutuhan pemilikinya.<sup>88</sup> Dalam pandangan yang lebih luas, Bourdieu memahami modal, lebih dari apa yang dikonsepsikan dalam kajian ekonomi yang hanya merupakan hasil pertukaran barang menjadi keuntungan material. Sebagai bagian dari sebuah proses sosial, aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan tersebut, tentu tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan objektif (materi), tetapi juga keuntungan subjektif yang bersifat non materiil (sosial, kultural). Maka modal yang terakumulasi dalam proses seperti ini dapat memunculkan beberapa bentuk seperti modal sosial, dan modal kultural.<sup>89</sup>

Di dalam sebuah arena, modal ekonomi dipahami sebagai sumber daya yang dapat digunakan sebagai sarana produksi dan reproduksi dengan menggunakan instrumen fisik berupa finansial maupun asset. Modal sosial dimaknai sebagai sekumpulan sumber daya aktual dan potensial yang berkaitan dengan jejaring sosial yang dimiliki oleh personal. Jejaring sosial inilah yang kemudian ikut menentukan posisi dan kedudukan seseorang di tengah masyarakat.<sup>90</sup> Sedangkan modal kultural adalah sebuah formasi pengetahuan yang

---

<sup>87</sup> Pierre Bourdieu, *The Form of Capital*, ed. oleh J Richardson, *Hand Book of Theory and Research for The Sociology of Education* (Westport New York: Greenwood, 1986), 15.

<sup>88</sup> Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post-strukturalis* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), 44.

<sup>89</sup> Bourdieu, *The Form of Capital*, 16.

<sup>90</sup> *Ibid.*, 21.

dihasilkan dari proses internalisasi berbagai nilai. Dengan kemahiran kognitif yang dimiliki oleh seseorang (*agency*), bangunan pengetahuan tersebut direpresentasikan dalam bentuk relasi budaya atau juga berupa artefak budaya. Kepemilikan nilai dan sumber daya ini dapat diakumulasi melalui institusi pendidikan maupun kehidupan di dalam lembaga keluarga.<sup>91</sup>

Atas dasar beberapa konsep tersebut, dalam konteks fatwa dapat diuraikan bahwa kepemilikan modal (ekonomi, sosial, budaya) sangat penting artinya bagi *mufti* (personal atau juga lembaga) sebagai pemegang otoritas keagamaan dalam proses memproduksi dan menyampaikan fatwa kepada masyarakat muslim. Hal ini karena kapasitas *mufti* sebagai pemegang otoritas keagamaan mempunyai andil besar dalam mengekspresikan wewenangnya.<sup>92</sup> Kapasitas *mufti* merupakan salah satu penentu seberapa besar pengaruhnya terhadap perilaku keberagaman pencarifatwa (*mustafti*), dan lebih luas lagi seberapa besar perubahan sosial akibat dari dikeluarkannya fatwa. Modal (ekonomi, sosial, budaya) dengan demikian menjadi aspek yang sangat signifikan dalam meningkatkan kapasitas *mufti* dalam mengekspresikan otoritas keagamaannya.

Pengoperasian modal dalam upaya merepresentasikan wewenang ini tentu saja sangat erat kaitannya dengan arena di mana berbagai bentuk modal tersebut “dimainkan”. Di dalam konteks arena fatwa, modal budaya sangat penting dalam upaya merepresentasikan wewenang ulama sebagai pemegang otoritas keagamaan. Kapasitas keilmuan, penguasaan bahasa Arab sebagai bahasa yang dipakai di dalam referensi keagamaan Islam, dan simbol-simbol budaya seperti kharisma dan kepemilikan status sosial lainnya, menjadi alat dominasi yang efektif dalam arena fatwa. Modal ekonomi semata, tidak serta merta dapat diaplikasikan dalam arena tersebut. Yang paling memungkinkan adalah mengonversi berbagai bentuk modal menjadi

---

<sup>91</sup> Sebagaimana dikemukakan dalam Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production, Essays on Art and Literature*, ed. oleh Randal Johnson (Columbia USA: Columbia University Press, 1993), 7.

<sup>92</sup> Kaptein, *The voice of the Ulamâ': fatwas and religious authority in Indonesia*, 15.



bentuk yang paling memungkinkan dan paling tepat untuk diberdayakan sebagai sarana representasi, dan eksistensi wewenang. Jadi dengan demikian ragam ruang (*space*) yang dapat dimanfaatkan untuk mendominasi melalui modal tergantung pada tiga dimensi, yaitu volume modal, komposisi modal, dan bagaimana model tersebut dikelola di dalam ruangsosial tertentu.<sup>93</sup>

### 3. Habitus dan Praktik Fatwa

Sebagai bagian dari praktik sosial, fatwa tidak hanya membicarakan tentang isi atau produk fatwa itu sendiri, tetapi proses produksi fatwa adalah hal yang sangat krusial untuk diperdebatkan. Fatwa tidak hanya sekedar sekumpulan kalimat tentang hukum suatu perkara, tetapi lebih dari itu fatwa memuat kekuatan untuk menguasai dan mendominasi masyarakat pencari fatwa atau juga struktur objektif lain yang terkait dengan suatu perkara. Fatwa juga adalah wacana yang mempunyai intensi untuk merepresentasikan identitas dan juga status dalam sebuah arena dengan menggunakan “kuasa simbolik”.<sup>94</sup> Dengan kuasa simbolik ini fatwa dapat mempengaruhi, bahkan menjadi katalisator perubahan sosial. Hal ini karena fatwa merupakan salah satu pernyataan performatif, di mana tindakan bertutur tidak hanya digunakan untuk menceritakan sesuatu, tetapi juga sebuah tindakan partisipatif dalam sebuah peristiwa tertentu.<sup>95</sup>

Memposisikan fatwa sebagai media representasi kuasa simbolik tidak berlebihan, karena kata “halal” atau “haram” tidak mempunyai kekuatan apapun kecuali itu lahir dan diproduksi oleh aktor sosial (*agency*) yang berada di dalam struktur sosial yang dibentuk oleh relasi sosial yang relatif ajeg (lembaga). Lembaga sosial inilah yang memberikan energi kepada aktor sosial dalam berbagai bentuk seperti

---

<sup>93</sup> Pierre Bourdieu, *Distinction, A Social Critique of The Judgement of Taste*, viii ed. (CambridgeMassachussets: Harvard Uneversity Press, 1996), 114.

<sup>94</sup> Istilah ini diartikan sebagai kuasa untuk mengubah dan menciptakan realitas sebagai suatu yang diakui dan dikenali, untuk mengubah cara pandang dan mengubah dunia itu sendiri, bandingkan dalam Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge UK: Polity Press, 1991), 170.

<sup>95</sup> J.L. Austin, *How to Do Things With Words* (London: Oxford University Press, 1962), 91.

status, kekuasaan, dan kapasitas individu. Lembaga ini juga yang memberikan otoritas untuk dipergunakan sebagai pembeda dengan aktor yang lain. Maka fatwa dalam hal ini menjadi sangat efektif untuk mempraktikkan kuasa simbolik berupa otoritas keagamaan yang dimiliki oleh *mufti*.

Praktik fatwa seperti yang telah dideskripsikan di atas, selain dipraktikkan di dalam sebuah arena yang diwarnai dengan pertaruhan berbagai modal, juga ruang yang memberikan kesempatan para aktor sosial mempraktikkan habitus. Habitus dimaknai sebagai serangkaian kecenderungan yang mendorong aktor untuk beraksi dan bereaksi dengan cara tertentu. Kecenderungan ini kemudian melahirkan persepsi dan perilaku yang teratur dan tetap. Keteraturan dan keajegan tersebut akhirnya menjadi kebiasaan yang tidak dipertanyakan lagi mengenai aturan yang melatarbelakanginya.<sup>96</sup> Ketika seorang *mufti* memberikan fatwa haram terhadap satu perkara misalnya, sebetulnya terdapat dua dimensi yaitu kreativitas *mufti* sebagai aktor dan subjek yang otonom untuk berkreasi, dan dimensi “struktur objektif” yang mempengaruhi fatwa yang dikeluarkan. Struktur objektif yang dimaksud di sini adalah posisi dan peran *mufti* dalam arena fatwa yang juga terkait dengan arena (*field*) yang lain seperti ekonomi, politik, maupun budaya.

Representasi habitus oleh *mufti* dalam berfatwa ini sekaligus mempengaruhi struktur objektif (arena fatwa), di mana terdapat koherensi hubungan antara aktor (*mufti*) dengan masyarakat. Hal ini karena habitus merupakan keterampilan atau kreativitas yang menjadi tindakan praktis (baik disadari atau tidak) yang kemudian dimaknai sebagai kemampuan yang terlihat alamiah dan berkembang di dalam lingkungan sosial tertentu.<sup>97</sup> Dialektika antara aspek objektif struktur sosial dengan aspek subjektif sikap dan praktik aktor (*mufti*) ini

---

<sup>96</sup> Rusdiarti, “Bahasa, Pertarungan Simbolik, dan Kekuasaan.”, 23-24.

<sup>97</sup> Pierre Bourdieu, *Practical Reason on the Theory of Action* (Stanford California: StanfordUniversity Press, 1998), 07-08.

melahirkan disposisi sosial, yaitu suatu kelas sosial yang menentukan arah orientasi sosial, cita-cita, selera, cara berfikir, dan etos.<sup>98</sup>

Dialektika antara aktor (*agency*) dengan struktur objektif yang dijadikan sebagai referensi berpikir dan bertindak ini akhirnya menjadi sebuah praktik yang mestinya ada dan apa yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian apa yang diucapkan atau dilakukan oleh *mufti* dalam sebuah perdebatan mengenai perkara hukum, adalah fatwa yang secara *persuasive* dapat mempengaruhi tindakan *mustafti*. Kepatuhan *mustafti* terhadap fatwa dengan tanpa syarat ini menunjukkan kuatnya kuasa simbolik yang dimiliki oleh *mufti*. Dalam terminologi yang dipakai oleh Bourdieu, fatwa tersebut akhirnya menjadi sebuah “*doxa*” atau sesuatu yang sewajarnya dan semestinya terjadi. Mengutip dialektika antara unsur subjektif dengan unsur struktur objektif yang ada di masyarakat, praktik fatwa dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 1<sup>99</sup>

Di dalam asumsi seperti inilah muncul dimensi ketiga dari fatwa, selain *istifta'* dan *mufti*, yaitu praktik fatwa. Dalam dimensi ini kekuatan sumber daya (*capital*) dari *mufti* dipertaruhkan di dalam ruang sosial (*field*), di mana disposisi dan reposisi sosial diciptakan, ruang di mana proses mendominasi dan didominasi dipraktikkan nyaris seperti alami, sehingga kepatuhan *mustafti* terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh *mufti* menjadi pilihan yang utama. Tidak hanya

<sup>98</sup> Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post-strukturalis*, 42.

<sup>99</sup> Diadaptasi dari Richard Harker, Cheleen Mahar, dan Chris Wilkes, ed., *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu* (London: Palgrave Macmillan UK, 1990), 12.

sampai di situ saja, bahkan fatwa yang dikeluarkan oleh *mufti*-pun mengalir mengikuti iramayang diciptakan oleh kelompok atau agen-agen sosial dominan. Disposisi inilah yang oleh Bourdieu disebut sebagai “*habitus*”.<sup>100</sup>

Fatwa sebagai sebuah praktik sosial, dengan demikian dapat dijelaskan dengan menghubungkan antara agen-agen sosial yang terlibat di dalam produksi fatwa, dengan pengelolaan sumber daya (*capital*) yang dimilikinya, bagaimana mereka memperebutkan dominasi, sehingga mendapatkan posisi dominan, dikaitkan dengan arena (*field*) di mana fatwa itu dipraktikkan. Asumsi teori ini merujuk pada logika praktik sosial yang dikembangkan oleh Bourdieu bahwa praktik sosial adalah relasi antara habitus, modal dan arena.<sup>101</sup> Praktik sosial seperti ini secara metodologis dapat ditelusuri melalui pemeriksaan keterlibatan masing-masing agen sosial dalam fatwa, sumber daya yang dimiliki, dan bagaimana sumber daya tersebut dioperasikan dalam ruang sosial tertentu.

## F. Metode Penelitian

Atas dasar asumsi teori yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa unit kajian yang dapat saya eksplorasi lebih jauh, di antaranya adalah *pertama*, penelitian ini banyak berbicara mengenai fatwa rokok sebagai bagian dari praktik sosial yang keberadaannya tidak lepas dari proses diskursif dan historis. Maka data-data literatur yang terkait dengan aspek historis dari tema penelitian ini sangat dibutuhkan. *Kedua*, keberadaan agen-agen sosial yang sudah dipaparkan di atas sudah barang pasti tidak berada di dalam ruang hampa, tetapi berada dan menjadi bagian dari struktur sosial. Maka penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi naturalistik sangat dibutuhkan sebagai dasar prosedur pengumpulan data. Pendekatan ini menjadi sangat relevan, karena menawarkan

---

<sup>100</sup> Bourdieu, *Distinction, A Social Critique of The Judgement of Taste*; hal. 06 juga dalam Pierre Bourdieu, *Practical Reason on the Theory of Action* (Stanford California: Stanford University Press, 1998), 25.

<sup>101</sup> Bourdieu, *Distinction, A Social Critique of The Judgement of Taste*, 101.

pemecahan masalah-masalah agensi, struktur, dan transformasi sosial secara mendalam.<sup>102</sup>

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama beberapa lembaga sosial yang merupakan struktur objektif terkait dengan arena fatwa, diantaranya adalah MUI Kabupaten Kudus, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan (NU, Muhammadiyah, dan komunitas salafi) yang menjadi ruang di mana fatwa dipraktikkan. Selain lembaga keagamaan, juga lembaga ekonomi, politik, serta budaya yang mempunyai relasi langsung dengan rokok kretek. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah, kalangan industri rokok, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap rokok kretek di Kudus. Bagian kedua, personal kunci atau aktor yang mempraktikkan fatwa, baik dari kalangan *mufti* maupun *mustafti*. Aktor yang tidak kalah penting adalah para perokok aktif yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Selain data primer yang sudah disebutkan di atas, penelitian ini juga didukung oleh beberapa data sekunder berupa literatur, baik yang berasal dari buku maupun jurnal penelitian yang terkait dengan fatwa rokok secara umum, dan khususnya penelitian di seputar rokok yang ada di Kabupaten Kudus. Data-data sekunder berupa tabel, data statistik, dan data kuantitatif lainnya juga sangat membantu dalam proses analisis dalam penelitian ini.

Dengan teknik *snowball sampling* dalam mengambil data-data tersebut, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap personal kunci yang telah dijelaskan di atas, menggunakan recorder, observasi dengan ikut serta di dalam simpul-simpul sosial yang *concern* terhadap permasalahan rokok, dan ikut berpartisipasi dalam komunitas-komunitas pengguna rokok. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama lima bulan dengan lokasi di Kabupaten Kudus yang mempunyai julukan “kota santri” dan “kota kretek”.

Dalam studi ini, penelitian kualitatif dioperasikan melalui analisis deskriptif, dengan melakukan reinterpretasi objektif tentang

---

<sup>102</sup> Anthony Giddens, *Metode Sosiologi, Kaidah-Kaidah Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), ix.

fenomena sosial yang terdapat dalam permasalahan yang diteliti<sup>103</sup> dalam hal ini adalah praktik fatwa rokok yang dikeluarkan beberapa ulama dari berbagai lembaga fatwa di Kabupaten Kudus, mulai dari respons masyarakat, reaksi masyarakat, kontestasi dan negosiasi produk fatwa dengan struktur sosial yang lain, dan praktik fatwa rokok. Jadi pergerakannya tidak hanya sebatas pengumpulan dan penyusunandata, tapi mencakup analisis dan interpretasi tentang data itu.<sup>104</sup>

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif di mana proses analisis data dilakukan melalui tiga komponen. *Pertama*, reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan ( *field note*). *Kedua*, Penyajian data, yaitu menyetengahkan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Ketiga*, Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu memaknai dan mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi, alur sebabakibat, dan proposisi. Sedangkan verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung. Ketiga komponen analisis data ini bekerja secara berurutan dan saling menyusul.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dikembangkan dalam enam bab yang dalam setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Pada bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang fatwa-fatwa merokok di Indonesia yang terdiri dari diskursus hukum merokok dalam literatur fikih yang dilatarbelakangi oleh pergulatan wacana tembakau yang terjadi di dunia Arab pada era abad ke 17 dan 18, yang memberikan

---

<sup>103</sup> Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986),34.

<sup>104</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung:Tarsito, 1970), 131.

warna perdebatan hukum merokok dalam literatur fikih. Wacana Fatwa tentang tembakau inilah yang mengilhami ragam fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai ormas keagamaan Islam di Indonesia. Kemudian di bab ini juga dibahas tentang ragam fatwa rokok di Indonesia yang membahas tentang varian fatwa yang di keluarkan oleh berbagai ormas keagamaan Islam di Indonesia dengan berbagai alasan hukum yang melatarbelakanginya. Kemudian pada bab kedua ini juga dibahas tentang perdebatan wacana di seputar fatwarokok yang terkait dengan relasi berbagai elemen sosial mulai dari ulama', pemerintah, dan varian ideologi Islam, yang kemudian melahirkan isu penting terkait fatwa merokok di tengah-tengah masyarakat.

Bab ketiga, membahas tentang Kudus sebagai arena kontestasi fatwa merokok. Di dalam bab ini dibahas tentang berbagai latar belakang sejarah, sosial, maupun budaya Kudus sebagai tempat di mana fatwa dipraktikkan. Deskripsi tentang Kudus sebagai kota "kretek" dan arena di mana fatwa rokok dipraktikkan merupakan kajian penting dalam bab ini. Pada bab ini juga akan dibahas tiga poin penting tentang Kudus sebagai kota industri "kretek" (rokok) sekaligus sebagai kota "santri", dan Resepsi ulama dari berbagai ormas Keagamaan Islam di Kabupaten Kudus terhadap fatwa merokok yang di keluarkan oleh MUI.

Bab keempat, membahas tentang perlawanan terhadap fatwa *haram* merokok. Di bab ini dibahas tentang kharisma "Kiai" dan fatwa rokok di Kabupaten Kudus dan perdebatan di seputar kebijakan pemerintah daerah yang mengacu pada Undang-Undang tentang pembahasan konsumsi bahan dasar tembakau. Kuatnya dominasi kekuasaan simbolik yang dimiliki oleh Kiai di Kudus akan dibahas dengan menggunakan perspektif sosiologis, di mana keberadaan Kiai tidak dapat dilepaskan dari bangunan struktur kelembagaan sosial yang terbangun di tengah-tengah masyarakat. Kekuatan modal simbolik inilah yang menjadi warna penting dalam praktik fatwa merokok di Kudus. Praktik fatwa merokok ini juga yang mengakibatkan terjadinya kebijakan Pemerintah Daerah harus mengambil langkah mengkompromikan amanat Undang-Undang anti

tembakau dengan keberadaan Industri rokok dalam lingkaran kultur santri yang dominan.

Bab kelima, membahas tentang fatwa alternatif yang dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap fatwa *haram*, dan merupakan fatwa keagamaan baru yang relevan dengan kondisi budaya, sosial dan ekonomi politik di Kabupaten Kudus. dalam bab ini akan dijelaskan tentang tiga pilar penting dalam membangun fatwa baru tentang merokok yang cenderung tidak mutlak. Pertama, representasi politik fatwa merokok. Kedua, Konversi modal dalam membangun dominasi fatwa. Dan ketiga, bangunan ekosistem merokok yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan di dalam bab enam diuraikan tentang kesimpulan garis besar temuan dalam penelitian ini







STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB VI KESIMPULAN

Arus utama (*mainstream*) fatwa tentang suatu perkara di tengah-tengah masyarakat merupakan bagian dari dinamika sosial yang selalu berkembang, bergeser, dan bahkan berubah. Dinamika berfungsinya fatwa sebagai salah satu produk hukum Islam juga mengalami proses diskursif, yang semula hanya sebagai produk hukum yang melekat pada satu kasus dan untuk personal, berkembang menjadi produk hukum yang meluas ke tingkat institusi sosial, bahkan berimplikasi pada kehidupan masyarakat secara umum. Fatwa tentang suatu perkara yang semula *mubah* dapat berubah menjadi *haram* atau sebaliknya. Kelenturan fatwa ketika berhadapan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik inilah yang menjadikan fatwa menjadi arena baru kontestasi perebutan otoritas keagamaan. Hal ini juga didukung oleh sifatnya yang tidak mengikat (*non-binding*) terhadap masyarakat di mana hukum itu difatwakan, seperti halnya hukum positif.

Disertasi ini setidaknya menghasilkan beberapa temuan utama tentang fenomena tersebut. *Pertama*, kuatnya dominasi fatwa *haram* terhadap rokok yang disampaikan oleh berbagai ormas keagamaan Islam, serta tekanan politik baik nasional maupun internasional, menjadi alasan utama kontestasi dan perlawanan ulama Kudus terhadap fatwa *haram* rokok. Hal ini karena pertimbangan realitas masyarakat yang banyak tergantung secara ekonomi pada keberadaan industri rokok. Kuatnya dominasi fatwa *haram* yang didukung oleh berbagai kekuatan di tingkat nasional maupun internasional tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri, karena efek domino yang ditimbulkan sangat besar, baik dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Faktor inilah yang menjadi alasan penting mengapa perlawanan terhadap praktik fatwa *haram* merokok dilakukan.

*Kedua*, perlawanan terhadap fatwa *haram* tersebut ditunjukkan dengan kecenderungan para ulama di Kudus untuk tidak

memberikan fatwa atau juga tausiyah *haram* terhadap rokok, meskipun ulama itu berasal dari MUI, Muhammadiyah atau bahkan dari komunitas *salafi*. praktik fatwa rokok *haram* yang sangat dominan di Indonesia disikapi dengan berbeda oleh ulama dari berbagai ormas keagamaan di Kudus. sikap berbeda ini merupakan bentuk perlawanan di tengah kontestasi di dalam fatwa *haram* rokok. Terdapat tiga level perlawanan dengan sikap yang berbeda terhadap fatwa haram. Pertama, sikap positif pasif yang ditunjukkan dengan tidak memberikan tausiyah haram, meskipun ulama tersebut mempunyai pendapat hukum haram terhadap rokok. Kedua, sikap positif-aktif yang ditunjukkan dengan praktik merokok, meskipun secara kelembagaan mereka paham bahwa merokok adalah haram. Dan ketiga, sikap negatif-aktif yang ditunjukkan dengan praktik merokok di tempat umum dengan didukung oleh fatwa tidak haram dari lembaga, di tengah masyarakat yang sangat toleran dengan asap rokok. Resistansi terhadap fatwa *haram* merokok tersebut dapat dilacak dari menguatnya jaringan antar struktur atau lembaga sosial (ekonomi, politik, maupun budaya) dalam ruang fatwa merokok. Kuatnya jaringan antar berbagai kekuatan sosial (ekonomi, politik, budaya) inilah yang kemudian melahirkan fatwa alternatif (*makruh* sampai *mubah*).

*Ketiga*, proses membangun fatwa merokok yang cenderung *mubah* seperti ini diletakkan di atas beberapa pilar penyangga, diantaranya adalah dominasi praktik fatwa *makruh* cenderung *mubah* di tengah-tengah masyarakat yang direpresentasikan dengan praktik merokok oleh para pemegang otoritas keagamaan. Dominasi fatwa ini juga didukung oleh konversi berbagai modal, menjadi modal budaya yang menjadi penentu utama dalam arena kontestasi fatwa merokok di Kabupaten Kudus. Kemapanan fatwa merokok yang cenderung *mubah* ini menciptakan perilaku merokok yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan semestinya. Orang merokok tidak lagi berpikir tentang alasan yang melatarbelakanginya, tetapi merokok sudah semestinya dilakukan ketika berada dalam satu jamuan acara keagamaan dan sosial. Ketika muncul fatwa *haram* merokok, baik dari MUI maupun

Muhammadiyah, justru reaksi masyarakat yang merokok cenderung menolak, dan menganggap fatwa tersebut sebagai sesuatu yang tidak selayaknya. Sikap-sikap semacam ini merupakan wujud dari *doxa* yang perlahan-lahan namun pasti menjadi fatwa alternatif yang relatif mapan. Pilar penting dalam membangun dominasi fatwa alternatif ini adalah adanya ekosistem sosial yang terjalin secara simultan dalam proses sosial dan praktik budaya. Terdapat tiga hal yang mengisi jalinan ekosistem sosial sebagai pilar fatwa merokok *mubah*, diantaranya adalah habitus aktor fatwa merokok dalam acara keagamaan, relasi saling mengisi antara pengusaha rokok dengan pemegang otoritas keagamaan Islam, dan fasilitas kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam peningkatan produksi rokok. Pembiasaan merokok dibangun melalui interaksi alamiah masyarakat dalam *event* keagamaan yang dilakukan secara rutin dalam tradisi masyarakat santri. Ekosistem sosial seperti inilah yang mendukung semakin menguatnya modal simbolik yang dimiliki oleh ulama.

Secara singkat praktik fatwa merokok di Kabupaten Kudus ini dapat memberi gambaran bahwa fatwa sebagai salah produk hukum Islam, selain hasil pemaknaan dari sumber ajaran Islam (Al-quran, Hadis), juga terdapat aspek sosiologis dan antropologis yang ikut serta dalam proses produksi fatwa. Fatwa sebagai bagian dari kepentingan menjaga diri dan hasrat di tengah belenggu norma sosial, juga menjadi bagian dari upaya membangun relasi yang saling menguntungkan antara ulama dengan para pencari fatwa (*mustafti*), juga masyarakat yang terdampak dengan adanya fatwa. Lebih dari itu, disertasi ini memberikan gambaran bahwa posisi otoritas keagamaan sebagai penentu dominasi praktik fatwa sangat ditentukan oleh bagaimana ketersediaan dan efektivitas penggunaan modal yang ada, diselaraskan dengan arena kontestasi yang tersedia. Ulama sebagai pemegang otoritas keagamaan tidak serta merta dapat didikte oleh kekuatan modal ekonomi industri rokok, tetapi dengan modal budaya dan simbolik yang dimilikinya justru memaksa dunia industri rokok mengkonversi modalnya sesuai dengan apa yang dipertaruhkan di dalam arena fatwa. Dalam praktik sosial seperti inilah aktor fatwa (ulama) berdialektika dengan berbagai kekuatan

sosial (ekonomi, politik, budaya) sehingga membentuk kesadaran bersama untuk mempraktikkan dan mentaati fatwa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmundi. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*.vi ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Abu Shahbah, Muhammad Ibnu Muhammad. *Al Wasith fi Ulumi Wa Musthalahi alHaditsi*. Jeddah: Al-Ma’rifah, t.t.
- Agrama, Hussein Ali. “Ethics, Tradition, Authority: Toward an Anthropology of the Fatwa.” *American Ethnologist* 37, no. 1 (1 Februari 2010): 2–18. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2010.01238.x>.
- Ansori, Isa. “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia.” *NIZAM* Vol. 04 No. 01 Januari-Juni 2014 (2014).
- Arkoun, M. *Nalar Islami dan nalar modern: berbagai tantangan dan jalan baru*.Seri INIS. Jakarta: INIS, 1994.
- Armando Salvatore, dan Mark LeVine (Ed). *Religion, Social Practice, and Contested Hegemonies: Reconstructing the Public*. Place of publication not identified: Palgrave Macmillan, 2016..
- Asad, Talal. *Genealogies of Religion, Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1993.
- \_\_\_\_\_. “The Idea of an Anthropology of Islam.” *Qui Parle* 17, no. 2 (1 Desember 2009): 1–30. <https://doi.org/10.5250/quiparle.17.2.1>
- Aswar, Hasbi. “Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia.” *JISIERA: The Journal of Islamic Studies and International Relation* 1, Agustus, 2016 (2016): 15–30.

- Austin, J.L. *How to Do Things With Words*. London: Oxford University Press, 1962.
- Auton, Alfian Risfil. "Fatwa Haram Merokok Majelis Tarjih Muhammadiyah." *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 1, No. 2, Mei 2012 (t.t.): 311–42.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1995.
- Badil, Rudy. *Kretek Jawa Gaya Hidup Lintas Budaya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2011.
- Bayat, Asef. "Islamism and the Politics of Fun." *Public Culture*, Duke University Press Vol. 19-03-2007, no.03(2007): 433--459. <https://doi.org/10.1215/08992363-2007-004>.
- Bell, Daniel. *The Cultural Contradictions of Capitalism*. New York: Basic Books, 1978.
- Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, ed. "Provinsi Jawa Tengah dalam Angka, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2020." *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*, 2020.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction, A Social Critique of The Judgement of Taste*. viii ed. Cambridge Massachussets: Harvard Uneversity Press, 1996.
- . *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press, 1991.
- . *Practical Reason on The Theory of Action*. Stanford, California: Stanford University Press, 1998.
- . *The Field of Cultural Production, Essays on Art and Literature*. Disuntingoleh Randal Johnson. Columbia USA: Columbia University Press, 1993.

- . *The Form of Capital*. Disunting oleh J Richardson. *Hand Book of Theory and Research for The Sociology of Education*. Westport New York:Greenwood, 1986.
- . *The Logic of Practice*. Stanford California: Stanford University Press, 1992.
- Bowen, John R. *Muslim Through Discourse, Religion and Ritual in Gayo Society*. New Jersey: Princeton University Press, 1993.
- Boyte, Harry C. *Everyday Politics: reconnecting citizens and public life*. Philadelphia Pennsylvania USA: University of Pennsylvania Press, 2005
- BPS Kabupaten Kudus. *Kabupaten Kudus dalam Angka 2018*. Kudus: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2018.
- . *Kabupaten Kudus dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Kudus, 2020. Brandt, Allan M. *Cigarette Century, The Rise, Fall, and Deadly Persistence of the Product That Defined America*. New York: Basic Book, 2007.
- Budiman, Amen, dan Onghokham. *Hikayat Kretek*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2016.
- Budiman, Kris (Ed.), *Analisis Wacana, dari Linguistik sampai Dekonstruksi*. Yogyakarta: Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 2002.
- Al Bujairami, Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar. Al-Bujairamy ‘alā Al-Khāṭib, Tukhfatu al-Ḥabīb ‘alā Syarḥi Al-Khāṭib (*Al-Iqnā Fī Ḥalli Alfāzi Abī Syujā*). Juz V (lima). Bairut: Daar Al Kutub al Ilmiyah, 1996.
- Bupati Kudus. “*Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2015.*” Sekda Kabupaten Kudus, 2015.
- Burns, Eric. *The Smoke of The Gods, A Social History of Tobacco*. Philadelphia: Temple University Press, 2007.



- Bush, Robin. *Nahdlatul Ulama and The struggle for Power Within Islam and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
- Castles, Lance. *Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*. Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Comaroff, John L, dan Jean Comaroff, ed. *Millenial Capitalism and The Culture of Neoliberalism*. Durham: Duke University Press, 2001.
- Deeb, Lara, dan Mona Harb. *Leisurely Islam, Negotiating Geography and Morality in Shi'ite South Beirut*. New Jersey: Princeton University Press, 2013.
- Direktorat URAIS, BIMMAS ISLAM. *Himpunan Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009.
- Douglas, Mary. *Purity and Danger, an analysis of The Concepts of Pollution and Taboo*. London ; New York: Routledge, 1966.
- Eickelman, Dale F., dan Jon W. Anderson. *New Media in the Muslim World, Second Edition: The Emerging Public Sphere (Indiana Series in Middle East Studies)*. *Indiana Series in Middle East Studies*. Indiana University Press, 2003.
- Eisenstadt, S.N, ed. *Max Weber On Charisma and Institution Building*. Chicago: The University of Chicago Press, 1968.
- El Guyanie, Gugun, Badruddin, dan Muhyiddin Basroni. *NU Smoking, Kedaulatan Islam Nusantara dalam Fatwa Kretek*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2015.
- Ethridge, Marcus E., dan Howard Handelman. *Politics in a Changing World: A Comparative Introduction to Political Science*. 4 th. Belmont USA: Wadsworth Publishing, 2007.
- Fairclough, Norman. *Critical Discourse Analylis, The Critical Study of Language*. 2nd edition. New York: Routledge, 2010.

- Fauzi, Niki Alma Febriana. "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman." *Jurnal Hukum NOVELTY* Vol. 8 No. 1 Februari 2017, (2017): 107-121.
- Fealy, Greg, dan Sally White (ed). *Expressing Islam, Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2008.
- Feener, R. Michael. *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Gartman, David. "Bourdieu's Theory of Cultural Change: Explication, Application, Critique." *Sociological Theory*, American Sociological Association 20-2 Juli 2002 (2002).
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. ii ed. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- \_\_\_\_\_. "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker." *Comparative Studies in Society and History* 02-02 1960, no. 02 (1960): 228-49.
- \_\_\_\_\_. *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns*. Chicago: University of Chicago Press, 1968.
- Giddens, Anthony. *Metode Sosiologi, Kaidah-Kaidah Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Glassman, Alexander, Mario Maj, dan Norman Sartorius, ed. *Depression and Heart Disease*. Oxford, UK: Wiley- Blackwell A John Wiley & Sons, Ltd, 2011.
- Goddard, Hugh. *Menepis Standart Ganda*. Yogyakarta: Qalam, 2000.
- Grehan, James. "Smoking and 'early modern' sociability: The great tobacco debate in the Ottoman Middle East (seventeenth to eighteenth centuries)." *The American Historical Review* 111,5. 2006 (2006): 1352--1377.

- Habib, Muslihan. “*Analisis Fatwa Muhammadiyah Tentang Haram Rokok Dalam Tinjauan Ilmu Ushul Fiqih*,” 14. Jakarta, 2017.
- Hadiz, Vedi R., dan Richard Robison. “The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia.” *Indonesia* 96, no. 1 (2013): 35–57. <https://doi.org/10.1353/ind.2013.0023>.
- Haidar, M. Ali. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Hamid, M. Arfin. “Reinterpretation of Contemporary Islamic Law (Analysis Study of the Legal Fatwa of Smoking).” *Journal of Law, Policy and Globalization* Vol.61, 2017 (2017): 46–54.
- Hamilton, Wanda. *Nicotine War, Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*. Yogyakarta: INSIST Press, 2010.
- Hana, M. Yusrul. “Dinamika Sosial Ekonomi Pedagang Santri dalam Mengembangkan Industri Kretek di Kudus, 1912-1930.” *Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* Vol.02 No.01 Tahun 2018 (2018).
- Hanusz, Mark. *Kretek, The Culture and Heritage of Indonesia’s Clove Cigarettes*. Singapore: Equinox Publishing, 2011.
- Harker, Richard, Cheleen Mahar, dan Chris Wilkes, ed. *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu*. London: Palgrave Macmillan UK, 1990.
- Harvey, David. *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. Cambridge, Massachusetts: Wiley-Blackwell, 1991.
- Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis), Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post-strukturalis*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.

- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad, Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Hawkins, David E. *Corporate Social Responsibility: Balancing Tomorrow's Sustainability and Today's Profitability*. London: Palgrave Macmillan, 2006.
- Henderson, John B. *The Construction of Orthodoxy and Heresy: Neo-Confucian, Islamic, Jewish, and Early Christian Patterns*. New York: State University of New York Press, 1998.
- Henningfield, Jack E., Edythe D. London, dan Sakire Pogun, ed. *Handbook of Experimental Pharmacology: Nicotine Psychopharmacology*. Vol. 192. Berlin Heidelberg: Springer, 2009.
- Hidayat, Fatimah Taufiq, dan Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim. "Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)." *Jurnal Sosiologi USK* Volume 9, Nomor 1, Juni 2016 (2016): 67–74.
- Hidayat, R. Aris. "Kontroversi Hukum Rokok dalam Kitab Irsyād Al-Ikhwān Karya Syekhkh Ihhsan Muhammad D Dahlan." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol 17 No 2 (2015) (2015): 189–208.
- Hirikoshi, Hiroko. "Islamic Scholasticism, Social Conflicts and Political Power: Corporate and Non-Corporate Features of Muslim Learned Men in West Java." *Social Compass* 31, no. 1 (Februari 1984): 75–89.
- Hosen, Nadirsyah. "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)." *Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (1 Mei 2004): 147–79. <https://doi.org/10.1093/jis/15.2.147>.
- Hughes, Helen. *Achieving Industrialization in East Asia*. First Edition. Trade and Development. New York: Cambridge University Press, 1988.

Ibnu Al Shiddiq, Abdu Al Hayyi Ibnu Muhammad. *Hukmu Al-Dukhān Wa Thābah*. Mesir: Daar Al Bayan, 1985.

Ichwan, Moch. Nur. “‘Ulamā’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto.” *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (1 Januari 2005): 45–72. <https://doi.org/10.1163/1568519053123867>.

Ihsan, M. “Gusjigang, Karakter Kemandirian Masyarakat Kudus Menghadapi Industrialisasi.” *Iqtishadia* Volume 10 Nomor 2 2017 (2017): 153–83.

Jalil, Abdul. *Spiritual Entrepreneurship, Transformasi Spiritualitas Perusahaan*. Yogyakarta: LKiS, 2013.

Jampes, Ihsan Ibnu Dahlan. *Irsyādu Al-Ikhwān fī bayāni aḥkāmī syurbi al-Qahwati wa al-Dukhān*. Kediri: Ma’had al Islami An Nur As Salafi, 2013.

Jayusman. “Turaichan Adjhuri: Perumus Kalender Menara Kudus.” *Yudisia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 4, No 2 (2013).

Kaptein, Nico JG. *The voice of the Ulamā’: fatwas and religious authority in Indonesia*. Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2004.

Machasin. “Struggle for Authority: Between Formal Religious Institution and Informal-Local Leaders.” dalam *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*, edited by Azyumardi Azra, Nico J. G. Kaptein, and Kees van Dijk, 115–25. IIAS-ISEAS Series on Asia. ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2010.

Majlis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa Ijtima’. *Ijma’ ulama: keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009: masail asasiyyah wathaniyyah (masalah strategis kebangsaan), masail fiqhiyyah mu’ashirah (masalah fiqih kontemporer), masail qanuniyyah (hukum dan perundang-undangan)*. Majelis Ulama Indonesia, 2009.

- Margana, Sri, dkk. *Kretek Indonesia: Dari Nasionalisme hingga Warisan Budaya*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM dengan Puskindo, 2014.
- Martikainen, Tuomas, dan Francois Gauthier, ed. “Religion in the Neoliberal Age: Political Economy and Modes of Governance”. *Ashgate Ahrc/Esrc Religion and Society*. Farnham England: Ashgate Pub Co, 2013.
- Mas’ud, Abdurrahman. *Dari Haramain ke Nusantara, Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mas’ud, Mohtar. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Masoud, Muhammad Khalid, Brinkley Messick, and David Powers, eds. *Muftis, Fatwas, and Islamic Legal Interpretation Dalam Islamic Legal Interpretation, Muftis and Their Fatwas*. London: Harvard University Press, 1996.
- Masoud, Muhammad Khalid. “The Significance of Istifta’ in the FatwaDiscourse”, *Islamic Studies* Vol. 48:3 . 2009, no. 03 (2009): 341–66.
- Masyhuri. *Bakar Pecinan, Konflik Pribumi Vs Cina di Kudus Tahun 1918*. Jakarta:Pensil-324, 2006.
- Menoh, Gusti A.B. *Agama dalam Ruang Publik, Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Mudzhar, M. Atho. “Social History Approach to Islamic Law.” *Al-Jami’ah* No 61/1998 (1998).
- Muhtarom, Ali. “Meninjau Ulang Teori Qiyas (Kajian Terhadap Illat Dalam Qiyas Dan Upaya Pengembangan Teori Hukum Islam).” *Jurnal Al Ahwal* Vol. 7,No. 1 April 2015 (2015): 1–22.

- MUI Jawa Tengah. “Surat Keputusan MUI Provinsi Jawa Tengah No. S.Kep.7/DP-P.XIII/SK/II/2018, tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Kudus Masa Khidmah 2018-2023,” 2018. MUI Kabupaten Kudus.
- MUI Kabupaten Kudus. “*Buku Panduan Musyawarah Daerah VIII MUI Kabupaten Kudus.*” Sekretariat MUI Kabupaten Kudus, 4 April 2012. Sekretariat MUI Kabupaten Kudus.
- Nābulusī, Abd al-Ghanī ibn Ismā‘īl. *al-Ṣulḥ bayna al-ikhwān fī ḥukm ibāḥat al- dukhān*. Disunting oleh Muḥammad Aḥmad Dahmān. Damaskus, 1924.
- Nashir, Haedar. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Nashirudin, Muh. “Ta’lil Al Ahkam dan Pembaruan Ushul Fikih.” *Jurnal Ahkam* Vol. XV, No. 1, Januari 2015 (2015): 21–26.
- Parsons, Talcott, dan Bryan S. Turner. “The Social System”. *Routledge Sociology Classics*. London: Routledge, 1991.
- Porter, Donald J. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. London: Routledge Curzon, 2002.
- Alqalyuby, Shihabuddin Ahmad ibnu Ahamad ibn Salamah. *Hāsyiyah ‘alā Syarḥi Jalālu al-Dīn Muhammad Ahmad Al-Mahalli ‘alā Minhāju al-Ṭālibīn*. III. Mesir: Musthafa Al Babi Al Halaby Press, 1956.
- Rahmalia, Suci, Ariusni Ariusni, dan Mike Triani. “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan, terhadap Kriminalitas di Indonesia”. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 1, no. 1 (2019): 21. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i1.5345>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago USA: University of Chicago Press, 1984.

- \_\_\_\_\_. *Islam, History of Religion Series*. Disunting oleh E.O James. New York:Holt, Rinehart and Winston, 1966.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. vi ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Robinson, Richard. *Power and Economy in Suharto's Indonesia*. Manila: Journal of Contemporary Asia Publishers, 1990.
- Roof, Wade Clark. *Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion*. Princeton New Jersey: Princeton University Press, 1999.
- Rusdiarti, Suma Riella. “Bahasa, Pertarungan Simbolik, dan Kekuasaan.” *BASIS*, No. 11-12 Tahun ke- 52, November-Desember 2003.
- Saifuddin. “Dinamika Otoritas Kharismatik Kiai dalam Proses Politik.” *Kasyf el Fikr* 1, Nomor 1, J uni 2014 (2014): 33–52.
- Salman, Abdul Matin Bin. “Gerakan Salafiyah: Islam, Politik dan Rigiditas Interpretasi Hukum Islam.” *Mazahib* 16, no. 2 (31 Agustus 2017): 135. <https://doi.org/10.21093/mj.v16i2.855>.
- Shaltut, Mahmud. *Al-fatāwa, Dirāsah Li Musykilāt al-Muslimi al-Muashiri fi Hayātihi al Yaumiyyati wa al-‘āmmati*. XVIII. Bairut: Daar Al Syuruq, 2001.
- Sitepu, Eddy Mayor Putra. “Penerapan earmarking cukai hasil tembakau di Indonesia: Regulasi dan konsep ideal.” *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 20,no. 3 (2016): 241–59.
- Sobary, Mohamad. *Perlawanan Politik dan Puitik Petani Tembakau Temanggung*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2016.
- Soewarso, Kiki, Halimah Siregar, dan Made Adhyatma Prawira Nata Kusuma, ed. *Atlas Tembakau Indonesia 2020*. Jakarta: Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI), 2020.



- Sumintarsih, Christriyati Ariyani, dan Siti Munawaroh. *GUSJIGANG: Etos Kerja dan Perilaku Ekonomi Pedagang Kudus*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DIY, 2016.
- Sunyoto, Agus. *Atlas Wali Songo*. Jakarta: Pustaka IIMaN, Trans Pustaka, LTN PBNU, 2012.
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Tehnik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1970.
- Surjaman, Tjun, ed. *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Syarifah, Masykurotus. "Tobacco and Smoking Culture Perspective Islamic Law." *KABILAH, Jurnal of Social Community* Vol. 01 No.02 Desember 2016 (2016): 213–29.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Bandung, Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD, 2006.
- Tim Peneliti Ta' sis Masjid Al-Aqsha. *Kosmologi Banyu Penguripan*. Kudus: Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK), 2019.
- Trigiyatno, Ali. "Fatwa Hukum Merokok dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah." *Jurnal Penelitian* Vol. 08 No. 01 Mei 2011 (2011).
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. "Melacak Akar Radikalisme Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (1 November 2010): 169–86. <https://doi.org/10.22146/jsp.10935>.
- Vredenberg, Jacob. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

- WHO. *WHO Framework Convention on Tobacco Control*. Geneva: WHO, 2005. Wibisono, Nuran, dan Marlutfi Yoandinas. *Kretek: Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa*. Jakarta: Koalisi Nasional Penyelamat Kretek (KNPK), 2014.
- Williams, Rowan, ed. *The Making of Orthodoxy: Essays in Honour of Henry Chadwick*. Cambridge New York: Cambridge University Press, 1989.
- Woodward, Mark R. *Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Yakin, Ayang Utriza. "Fatwa KH. Ahmad Rifai Kalisalok tentang Opium dan Rokok di Jawa (Fatwa of KH. Ahmad Rifai Kalisalok on Opium and Smoking in the 19th Century Java)." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Vol.18, no. 1/2016 (2016): 19–31.
- Yustika, A. Erani. *Industrialisasi pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zaman, Muhammad Qasim. *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*. Princeton University Press, 2010.

### Sumber Website:

- Adonara, Zahra. "Dirjen Kemenkes : Rumah Sakit Muhammadiyah Lebih Banyak Daripada Milik Pemerintah." Sang Pencerah (blog), 15 April 2016. <https://sangpencerah.id/2016/04/dirjen-kemenkes-rumah-sakit-muhammadiyah-lebih-banyak-daripada-milik-pemerinta/>.
- Agency, ANTARA News. "Penerimaan cukai rokok Kudus capai Rp24,97 triliun." Antara Jateng, 2021. <https://jateng.antaranews.com/berita/417505/penerimaan-cukai-rokok-kudus-capai-rp2497-triliun>.

- Akla, Miftakul. “Hukum Rokok Menurut Muhammadiyah dan NU,” 2010. <http://digilib.uin-suka.ac.id/5669/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Amar Fatwa, “FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 6/SM/MTT/III/2010 TENTANG HUKUM MEROKOK.” Diakses 28 Januari 2018. <https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/Dq5QyRzv1339477393.pdf>.
- Asia Philanthropy Circle Team. “Board.” Asia Philanthropy Circle (blog), 2017. <https://asiaphilanthropycircle.org/board/>.
- Ardhie, Esha. “Fatwa MUI, Hukum Merokok Berdasarkan Keputusan Ijtima’ Ulama Indonesia.” AL MUKHTASHAR. Diakses 28 Januari 2018. <https://eshaardhie.blogspot.com/2016/05/hukum-merokok-berdasarkan-keputusan-ijtima-ulama-komisi-fatwa-mui-se-indonesia.html>.
- Arifin. “MUI dan Pemkab Kudus: Kemitraan Strategis » SMOL.ID.” SMOL.ID (blog), 15 Agustus 2020. <https://smol.id/2020/08/15/mui-dan-pemkab-kudus-kemitraan-strategis/>
- Asosiasi Museum Indonesia. “Museum Kretek Kudus.” Diakses 26 Juli 2021. <https://asosiasimuseumindonesia.org/anggota/9-profil-museum/145-museum-kretek.html>
- Arwani Faishal KH. “Bahtsul Masail Tentang Hukum Merokok.” NU Online. Diakses 2 Maret 2018. [http://www.nu.or.id/post/read/15696/bahtsul-masail-tentang-hukum-merokoksearch.hmyquickconverter.com/?uc=20180125&ad=appfocus1&source=d-lp0-bb8&uid=dd754238-df53-4bb6-b0c4-1c16c3b462da&i\\_id=converter\\_100.3&page=newtab&](http://www.nu.or.id/post/read/15696/bahtsul-masail-tentang-hukum-merokoksearch.hmyquickconverter.com/?uc=20180125&ad=appfocus1&source=d-lp0-bb8&uid=dd754238-df53-4bb6-b0c4-1c16c3b462da&i_id=converter_100.3&page=newtab&)

- Badruddin, Udin. “Melihat Perdebatan Para Ulama NU dalam Menimbang Hukum Merokok.” Boleh Merokok (blog), 2016. <https://bolehmerokok.com/melihat-perdebatan-para-ulama-nu-dalam-menimbang-hukum-merokok/>.
- “Berapa Pendapatan Pemerintah dari Cukai Rokok? - Databoks.” Diakses 25 Januari 2018. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/24/berapa-pendapatan-pemerintah-dari-cukai-rokok>.
- BPS, Jawa Tengah. “BPS Provinsi Jawa Tengah,” 2020. <https://jateng.bps.go.id/>.
- Dirjen Pendis Kementerian Agama RI. “EMIS | Dashboard | Pendis Kemenag,” 2019. <http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-statistik&action=kab&prov=33&kab=19>.
- Duta Islam.com. “Daftar Nama Pesantren di Kudus Jawa Tengah.” Diakses 20 Agustus 2020. <https://www.dutaislam.com/2016/10/daftar-nama-pesantren-di-kudus-jawa-tengah.html>.
- Dyantoro, Sunu. “Bagi Hasil Cukai Jatah Kudus Terbesar Di Jateng.” Tempo, 19 Februari 2013. <https://nasional.tempo.co/read/462271/bagi-hasil-cukai-jatah-kudus-terbesar-di-jateng>.
- Hazliansyah. “Ini Makna setiap Detil Gerbang Kretek Kota Kudus.” REPUBLIKA.co.id (blog), 28 April 2016.
- Hukumonline. “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007-Pusat Data Hukumonline.”Hukumonline, 2007. <https://www.hukumonline.com/pusatdata>.
- ID, Alinea, dan Ahmad Alfiqri. “Riset: Penghentian audisi PB Djarum danpembelaan warganet.” <https://www.alinea.id/>, 10 September 2019. <https://www.alinea.id/nasional/riset-penghentian-audisi-pb-djarum-dan-pembelaan-warganet-b1Xm69nia>.

“Kabupaten Kudus.” Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 27 Februari 2019. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten\\_Kudus&oldid=14846044](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Kudus&oldid=14846044).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Arti kata ortodoksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” 2023. <https://www.kbbi.web.id/ortodoksi>.

Kebijakan Kesehatan Indonesia. “Kemenkes: Jumlah Perokok Remaja Terus Meningkat,” 2016. <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/3336-kemenkes-jumlah-perokok-remaja-terus-meningkat>.

Kementerian Kesehatan RI. “Hanya Indonesia, Negara di Asia yang Belum Meratifikasi FCTC,” t.t. <http://www.kemkes.go.id/index.php?pg=brokenlink>.

Kementerian Keuangan RI. “PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200,” 2008. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/200~PMK.04~2008Per.HTM>.

KOMPAS.com. “Ketum MUI Ungkap Sulitnya Keluarkan Fatwa Haram untuk Rokok,” 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/14153171/ketum.mui.ungkap.sulitnya.keluarkan.fatwa.haram.untuk.rokok>.

◆ [LIVE] *PENGAJIAN DIALOGIS /ZAKAT*, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=tkT6QOD6Qc>.

Majelis Ulama Indonesia. “Sejarah MUI,” 13 Agustus 2018. <https://mui.or.id/sejarah-mui>.

Mediatama, Grahanusa. “Tarif cukai hasil tembakau tahun 2019 batal mengepul.” [kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id/news/tarif-cukai-hasil-tembakau-tahun-2019-batal-mengepul), 3 November 2018. <http://nasional.kontan.co.id/news/tarif-cukai-hasil-tembakau-tahun-2019-batal-mengepul>.

- Mohammad, Yuliadi. "APBD Perubahan Alokasikan DBHCHT Kudus Sebesar Rp 158 M." ISKNEWS.COM (blog), 10 Januari 2019. <http://isknews.com/apbd-perubahan-alokasikan-dbhcht-kudus-sebesar-rp-158-m/>.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid. "*Fatwa tentang Hukum Merokok*", 2010. [http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa% 20Hukum% 20Merokok.pdf](http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%20Hukum%20Merokok.pdf)
- Nazaruddin, Ahmad. "Pabrik rokok terbanyak ada di Kudus capai 57 pabrik – ANTARA Jateng," 2019. <https://jateng.antaranews.com/berita/209615/pabrik-rokok-terbanyak-ada-di-kudus-capai-57-pabrik>.
- Nugroho, Darmanto. "Inilah, Peraturan Baru PMK Tentang Penggunaan DBHCHT." ISKNEWS.COM (blog), 23 Februari 2018. <http://isknews.com/inilah-peraturan-baru-pmk-tentang-penggunaan-dbhcht/>
- Pameran bersama virtual. "Omah Kembar dan Pesawat Fokker Nitisemito [MUSEUM JENANG DAN GUSJIGANG]," 2020. [https://pameranbersamavirtual.id/pameran/MUSEUM\\_JENANG\\_DAN\\_GUSJIGANG/73](https://pameranbersamavirtual.id/pameran/MUSEUM_JENANG_DAN_GUSJIGANG/73).
- "Penerimaan Cukai di Kota Kretek Kudus Tembus Rp 33,45 Triliun - Regional Liputan6.com." Diakses 30 Agustus 2022. <https://www.liputan6.com/regional/read/4449319/penerimaan-cukai-di-kota-kretek-kudus-tembus-rp-3345-triliun>.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012," 2012. <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173643/PP1092012.pdf>.
- PENGAJIAN DIALOGIS |ZAKAT, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=tkT6QOD6Qc>.
- "PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas [JDIH BPK RI]," 2012. LN. 2012 No. 89, TLN No. 5305, LL

SETNEG : 4 HLM. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5260/pp-no-47-tahun-2012>.

“Profil Kabupaten Kudus | Pemerintah Kabupaten Kudus.” Diakses 14 April 2020. [http://kuduskab.go.id/page/profil\\_kabupaten\\_kudus](http://kuduskab.go.id/page/profil_kabupaten_kudus).

“Putusan Dewan Hisbah Persis tentang Rokok.” Diakses 21 November 2018. <https://persis.or.id/bagaimana-putusan-dewan-hisbah-pp-persis-tentang-hukum-rokok>.

Roziki, Yayan Isro'. “Tekan Perbup Kawasan Tanpa Rokok, Musthofa: Itu Amanat UU-Tribun Jateng,” Mei 2015. <https://jateng.tribunnews.com/2015/05/20/teken-perbup-kawasan-tanpa-rokok-musthofa-itu-amanat-uu>.

Setiawan, Dadang. “397 Kab/Kota Punya Perda Kawasan Tanpa Rokok, Kemenkes: Entah Bagaimana Pelaksanaannya - Galamedia News,” 7 Juli 2020. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35588148/397-kabkota-punya-perda-kawasan-tanpa-rokok-kemenkes-entah-bagaimana-pelaksanaannya>.

Tuasikal, Muhammad Abduh. “Rokok itu Haram.” Muslim.Or.Id, 5 Oktober 2011. <https://muslim.or.id/6964-rokok-itu-haram.html>.

Al Utsaimin, Muhammad bin Shalih. “Hukum Merokok Menurut Syari’at –Almanhaj – Media Salafiyah Ahlus Sunnah.” Al Manhaj, Media

Salafiyah Ahlus Sunnah, 2004. <https://almanhaj.or.id/263-hukum-merokok-menurut-syariat.html>

webadmin. “Hukum Rokok Dalam Pandangan Islam.” Salafy.or.id (blog), 3 Desember 2009. <https://salafy.or.id/blog/2009/12/04/hukum-rokok-dalam-pandangan-islam/>.

“WHO: Rokok ‘Bunuh’ 10 Orang Per Menit - Global Liputan6.com.”  
Diakses 6 Maret 2020.  
<https://www.liputan6.com/global/read/3544429/who-rokok-bunuh-10-orang-per-menit>.

Wikipedia. “Djarum Foundation.” Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 28 Juni 2021.  
[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Djarum\\_Foundation&oldid=18581344](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Djarum_Foundation&oldid=18581344).

